# ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP FIQIH POLITIK NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DALAM MAQASYID ASYARIAH



**Skripsi**

# Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum

**UIN Alauddin Makassar**

Oleh :

# Wahyuding 10300116144

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

# 2021

# DAFTAR ISI

Judul i

[Daftar Isi i](#_TOC_250024)

[Abstrak iii](#_TOC_250023)

[BAB I : PENDAHULUAN 1](#_TOC_250022)

1. [Latar Belakang 1](#_TOC_250021)
2. [Rumusan Masalah 2](#_TOC_250020)
3. [Pengertian Judul 8](#_TOC_250019)
4. [Kajian Pustaka 12](#_TOC_250018)
5. [Metodelogi Penelitian 15](#_TOC_250017)
6. [Tujuan dan Kegunaan 18](#_TOC_250016)

BAB II : TINJAUAN TEORITIS TENTANG KONSEP FIQIH POLITIK DALAM ISLAM 19

1. [Pengertian Politik Secara Umum 19](#_TOC_250015)
2. [Pengertian Fiqih Politik Islam 29](#_TOC_250014)
3. Fiqih Politik dalam Maqasyid Syariah 32

BAB III : SEJARAH DAN PEMIKIRAN NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH 35

1. [Nahdlatul Ulama 35](#_TOC_250013)
	1. [Sejarah Lahirnya Nahdlatul Ulama 35](#_TOC_250012)
	2. Tujuan dan Usaha Nahdlatul Ulama 38
	3. [Pemikiran dan Ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah 40](#_TOC_250011)
2. [Muhammadiyah](#_TOC_250010)
	1. [Sejarah Lahirnya Muhammadiyah 44](#_TOC_250009)
	2. [Tujuan Muhammadiyah 49](#_TOC_250008)
	3. [Pemikiran Keagamaan Muhammadiyah 51](#_TOC_250007)

BAB IV : KONSEP FIQIH POLITIK NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DALAM MAQASHID ASY SYARIAH 56

1. [konsep Fiqih Politik Nahdlatul Ulama 56](#_TOC_250006)

i

1. [Fiqih Politik Nahdlatul Ulama Dalam Maqasyid Asy Syariah 65](#_TOC_250005)
2. [Konsep Fiqih Politik Muhammadiyah 72](#_TOC_250004)
3. Fikih Politik Muhammadiyah dalam Pandangan Maqasyid

Syariah 83

[BAB V : PENUTUP 99](#_TOC_250003)

1. [Kesimpulan 99](#_TOC_250002)
2. [Implikasi 100](#_TOC_250001)

[DAFTAR PUSTAKA 102](#_TOC_250000)

ii

# ABSTRAK

**Nama : Wahyuding NIM 10300116144**

# Judul : ANALISIS PERBANDINGAN FIQIH POLITIK NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DALAM MAQASYID SYARIAH

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah memberikan analis perbandingan fiqih politik antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dlam Pandangan Maqasyid Syariah. Untuk mencapai tujuan itu maka penulis merumuskan beberapa sub masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penulisan ini, yaitu: 1) Bagaimana konsep fiqih politik Islam ?, 2) Bagaimana konsep fiqih politik Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ?, 3) Bagaimana konsep fiqih politik Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Maqasyid Syariah ?

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitin kepustakaan (*library research),* dengan menggunakan pendekatan teologis dan sosiologis. Data yang dikumpulkan dengan mengutip, menyadur, dan menganalisis dengan anlisis isi terhadap literature yang representative dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas, membandingkan dan menyimpilkannya.

Setelah mengadakan pembahasan tentang fiqih politik Islam dalam Maqasyid Syariah, ternyata dalam Islam terdapat tiga kosep politik, yaitu formalistic, substantif dan sekularistik. Namun dari beberapa varian tersebut para pemikir muslim bersepakat bahwa antara Islam dan politik, keduanya tidak mungkin terpisah. Begitu juga dengan Nahdltul Ulama dan Muhammdiyah, yang meskipun sering terjadi perbedaan pandangan dalam politik, namun keduanya telah bersepakat bahwa dalam perpolitikan haruslah berlandaskan kepada gerakan *amar maruf nahi munkar* atau sebagai gerakan dakwah. Dengan begitu, apa yang menjadi cita-cita Islam dalam Maqasyid Syariah dapat terealisasikan dengan baik, yaitu penjagaan dan pelastarian terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.

Sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indnesia yang memiliki dasar social pada kar rumput, maka NU dan Muhammadiyah diberikan hak sebagai garda terdepan dalam memberikan pendidikan politik dan juga mewujudkan demokrasi subtansial di negeri ini. Selain dari cita-cita politik dari kedua ormas Islam itu, seyogyanya juga terus mengintegrasikan dengan cita-cita Islam yang sesungguhnya, ditambah dengan iklim politik di Indonesia yang sering memberlakukan agama sebagai jualan politik menjadikan kita untuk terus berhati-

iii

hati dalam memutuskan langkah-langkah yang akan dilalui oleh umat Islam di Indonesia.

iv

# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Islam adalah agama yang komperhensif. Harun Nasution mengatakan bahwa Islam itu mencakup berbagai aspek kehidupan manusia mulai dari aspek aqidah (teologi), hukum (syari‘at), falsafah, akhlaq (tasawuf), hingga aspek politik. Islam bukan agama sempit, yang hanya mengatur aspek ritual peribadatan. Aspek- aspek kehidupan manusia di atas ada yang diatur oleh wahyu dengan aturan-aturan yang detail hingga petunjuk teknisnya seperti aspek ibadah mahdhah (shalat, haji, aspek hukum). Namun, ada pula aspek yang wahyu Allah itu hanya memberikan pedoman umum saja, sedangkan tata cara, teknis dan prosedurnya diserahkan oleh wahyu kepada umat Islam untuk melakukan ijtihad, salah satu contohya dalam hal ini adalah politik dalam ajaran Islam.1

Fikih Politik dalam peradaban kaum muslim mengatur berbagai bentuk tentang tata cara memimpin, dan membangun pemerintahan. Peradaban Islam tidak akan dapat tegak sempurna tanpa adanya negara yang cocok baginya, yaitu negara khilafah Islamiyah. Sistem politik Islam yang disebut dengan siyasah dipandang sebagai sebuah proses yang tidak pernah selesai. Ia senantiasa terlibat dalam pergulatan sosial dan budaya. Fakta tersebut berlangsung selama perjalanan sejarah umat Islam. Meskipun demikian, nilai siyasah tidak serta merta menjadi relatif karena ia hikmah.2

h. 11.

1 Nasution, Harun*, Islam Ditinjau dari Aspeknya, Jilid I dan II* (Jakarta: UI-Press, 1979),

2 A.Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta:PrenadaMedia.2003), h.1.

Siyasah secara garis besarnya terbagi menjadi dua; *Pertama*, yaitu *siyasah wadh`iyyah* ialah siyasah yang dikenal berdasarkan kepada pengalaman sejarah dan adat masyarakat dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dalam negara. Yang *Kedua*, *siyasah syar`iyyah* yaitu siyasah yang berdasarkan syara` yang mengikuti etika agama, moral dan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur manusia hidup bermasyarakat dan bernegara dalam Islam.3 Akan tetapi dalam hal ini, Islam lebih mengacu pada siyasah syar`iyyah dari pada siyasah wadh`iyyah, karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam sehingga kurang diterima oleh kaum muslimin. Siyasah di dalamnya juga mengatur antara manusia dengan manusia, lembaga-lembaga negara dengan Islam. Mayoritas ulama sepakat harusan menyelenggarakan siyasyara`. Siyasah atau pemerintah pada masa kepemimpinan Rasulullah syar`iyyah dalam Islam yang bepola hubungan antar manusia terbagi menjadi tiga, yaitu siyadauliyah, dan Maliyah. Sejarah awal berdirinya suatu Negara Islam adalah pada masa kepemimpinan Nabi Rasulullah saw. Dalam kepemimpinan Rasulullah, Siyasah syar`iyyah telah dilaksanakan untuk mengatur dan mengarahkan umatnya menuju tatanan sosial budaya yang diridhai Allah Swt. Pemerintahan Nabi Muhammad di Madinah merupakan yang memenuhi persyaratan-persyaratan dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan di zaman modern yang memiliki wilayah kekuasaan, penduduk, pemerintahan, rakyat dan konstitusi. Fakta sejarah yang tidak oleh siapa pun adalah setelah timbulnya dakwah Islam, kemudian terbentuk bangunan baru yang mempunyai identitas independen yang membedakannya dari masyaraka lain. Mengakui satu

3 A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta:Prenada Media.2003) h. 44.

undang-undang, menjalan kan sesuai dengan sistem yang satu, tujuan-tujuan yang sama, dan individu masyarakat yang baru itu ras, bahasa, dan agama yang kuat perasaan solidaritas secara umum masyarakat yang memiliki semua unsur-unsur tadi itulah yang dinamakan semasyarakat “politik”. Atau yang dinamakan “Negara”.4

Tanpa negara umat tidak akan mungkin mewujudkan cita-cita sosial-politik dan keadilan sosial, melaksanakan hukum Islam, menciptakan sistem pendidikan Islam dan mempertahankan kebudayaan Islam dari penyelewengan- penyelewengan, baik dari dalam maupun serangan–serangan dari luar. Negara yang tidak konstitusional dapat menyebabkan masyarakat tidak berdaya menghadapi penguasa yang kejam. Akhirnya Islam dianggap hanya ibadah (ritual) belaka dan ilusi semata. Selain itu, janji Islam sebagai petunjuk bagi kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat belum dapat dibuktikan secara optimal.5

Karena itu, secara tradisional, para ahli fikih menekankan tiga ciri penting sebuah negara Islam itu: masyarakat Muslim (ummah), hukum Islam (syariah), dan kepemimpinan masyarakat Muslim (khalifah).6 Prinsip-prinsip negara dalam Islam tersebut ada yang berupa prinsip-prinsip dasar yang mengacu pada teks-teks syariah yang jelas dan konsepsi negara. Selain itu, ada prinsip-prinsip tambahan yang merupakan kesimpulan dan termasuk ke dalam fikih. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah: *pertama*, kedaulatan. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah.

4 Mustofa Hasan, *Aplikasi Teori Politik Islam Presfektif Kaidah-Kaidah Fikih* (Bandung: Jurnal Madania UIN Djati Bandung, 2014) h. 2

5 Efrinaldi, *Spektrum Fikih Siyasah Dan Dinamisasi Pemikiran Politik Islam Di Indonesia*

(Padang; Jurnal Madania IAIN Bonjol Padang, 2013). h. 1-2

6 Mumtaz Ahmad, *State, Politics, and Islam,* alih bahasa Ena Hadi, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam,* (Bandung: Mizan, 1994), h. 58.

Abu al-A`la al-Maududi menyebutnya dengan “asas pertama dalam teori politik Islam.” Al-Maududi menegaskan: Kepercayaan terhadap keesaan (tauhid) dan kedaulatan Allah adalah landasan dari system sosial dan moral yang dibawa oleh Rasul Allah. Kepercayaan itulah yang merupakan satu-satrunya titik awal dari filsafat politik dalam Islam. Kedaulatan ini terletak di dalam kehendak-Nya seperti yang dapat dipahami dari syariah. Syariah sebagai sumber dan kedaulatan yang aktual dan konstitusi ideal, tidak boleh dilanggar. Sedang masyarakat Muslim, yang diwakili oleh konsensus rakyat (ijma` al-ummah), memiliki kedaulatan dan hak untuk mengatur diri sendiri. *Kedua*, *syûrâ* dan *ijma*`.7 Mengambil keputusan di dalam semua urusan kemasyarakatan dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan. Sebuah pemerintahan atau sebuah otoritas (sulthan) yang ditegakkan dengan cara-cara non-syariah adalah tidak sah dan tidak dapat memaksa ketaatan rakyat. *Ketiga*, semua warga negara dijamin hak-hak pokok tertentu. Di antaranya adalah: jaminan terhadap keamanan pribadi, harta benda dan harga diri, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi.8 *Keempat*, hak-hak negara. Semua warga negara, yang bertentangan pendapat dengan

7 M.Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam,* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1970), h. 182-

184.

8 Subhi Mahmassani, *Arkân Huqûq al-Insân,* alih bahasa Hasanuddin, *Konsep Dasar Hak-*

*hak Asasi Manusia, Studi Perbandingan Syari’ah Islam dan Perundang-undangan Modern,*

(Jakarta: Tintamas Indonesia - Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), h. 73-164.

pemerintah sekalipun, mesti tunduk kepada otoritas Negara yaitu kepada hukum- hukum negara. *Kelima,* hak-hak khusus dan batasan-batasan bagi warga negara yang non-Muslim memiliki hak-hak sipil yang sama. Karena negara ketika itu adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan dan otoritas (ulu al-amr), mereka harus sanggup menjunjung tinggi syariah. Dalam sejarah politik Islam, prinsip dan kerangka kerja konstitusional pemerintahan seperti ini, terungkap dalam Konstitusi Madinah atau “Piagam Madinah” tersebut. *Keenam,* ikhtilaf dan konsensus yang menentukan. Perbedaan-perbedaan pendapat harus diselesaikan berdasarkan keputusan dari suara mayoritas yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Prinsip mengambil keputusan menurut suara mayoritas ini sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Selain prinsip-prinsip dasar negara yang konstitusinya berdasar syariah, ada juga prinsipprinsip tambahan (subsider) yang merupakan kesimpulan dan termasuk ke dalam bidang fikih dari hukum Islam. Prinsip-prinsip tambahan tersebut adalah mengenai pembagian fungsi-fungsi pemerintahan yaitu hubungan antara Badan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Dalam hubungan ketiga badan (lembaga negara) tersebut prinsipprinsip berkonsultasi (syura) harus dilaksanakan di dalam riset, perencanaan, menciptakan undangundang dan menjaga nilai-nilai syari’ah dengan memperhatikan otoritas (kewenangan) yang dimiliki masing- masing lembaga tersebut.9

9 Efrinaldi, *Spektrum Fikih Siyasah Dan Dinamisasi Pemikiran Politik Islam Di Indonesia*

(Padang; Jurnal Madania IAIN Bonjol Padang, 2013). h. 5

Secara garis besar, dewasa ini ada beberapa spektrum pemikiran politik Islam yang berbeda. Sementara sama-sama mengakui pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupan, keduanya mempunyai penafsiran yang jauh berbeda atas ajaran-ajaran Islam dan kesesuaiannya dengan kehidupan modern dan aplikasinya dalam kehidupan nyata. Pada ujung satu spektrum, beberapa kalangan Islam beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar negara; bahwa syariah harus diterima sebagai konstitusi negara; bahwa kedaulatan politik ada di tangan Tuhan; bahwa gagasan tentang Negara bangsa (*nation-state*) bertentangan dengan konsep *ummat* yang tidak mengenal batas-batas politik atau kedaerahan; dan bahwa sementara mengakui prinsip *syura* (musyawarah), aplikasi prinsip itu berbeda dengan gagasan demokrasi yang dikenal dalam diskursus politik modern dewasa ini. Dengan kata lain, dalam konteks pandangan semacam ini, sistem politik modern di mana banyak Negara Islam yang baru merdeka telah mendasarkan bangunan politiknya diletakkan dalam posisi yang berlawanan dengan ajaran-ajaran Islam.

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai *Ilahiah* poltik Islam ke dalam kehidupan nyata, *fukaha* (pakar hukum Islam) mencanangkan teori, antara lain, maqashid syari‘ah (tujuan-tujuan hukum Islam). Mereka merumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat. Salah satu aspek maqashid syari‘ah membagi tiga skala prioritas yang saling melengkapi, yaitu primer (*dharury*), sekunder (*hajy*), dan tersier (*tahsiny*).

Sebagai kerangka teori, Maqasid Syariah akan selalu menarik untuk dikaji, baik oleh sarjana klasik atau kontemporer. Oleh karenanya kajian seputar Maqasid Syariah akan terus berlanjut dan tidak akan pernah menemukan kata

berhenti. Semua itu dilakukan dalam rangka bagaimana Islam bisa mengawal dan memberikan kontribusi yang lebih terhadap perkembangan zaman. Sebagaimana jargon yang sering kali kita dengar bahwa Islam adalah agama yang *shalihun likulli zamanin makanin.*10 Artinya bahwa Islam sebagai agama adalah ajaran yang selalu relevan untuk zamannya, mampu mengkontekstualisasikan dirinya dalam ruang lingkup yang mengitarinya dan mampu memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang timbul dan terjadi di setiap waktu dan kondisi dimana agama itu dianut oleh pemeluknya. Konsep Maqasid Syariah merupakan pintu gerbang awal yang harus dilalui agar Islam sebagai agama mampu mengimplementasikan ekspektasinya. Sudah barang tentu, pemahaman secara mendetail, komprehensif dan holistik terhadap konsep Maqasid Syariah menjadi sebuah keniscayaan dan mutlak diperlukan, sebab pemahaman yang parsial terhadap apa dan bagaimana konsep Maqasid Syariah hanya akan menelantarkan agama pada jurang ketertinggalan dan keterasingan dari zaman dan pemeluknya.11

Oleh sebab itu, ummat Islam harus faham politik sehingga tidak hanya menjadi komuditas atau alat politik semata. Sehingga tujuan berpolitik dan beragama akan menemui titik temu dalam bingkai maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah). Karenanya, dirasa penting untuk membahas hubungan antara politik hukum Islam dan Maqashid syariah.

10 Musolli, *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer* (Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo), [https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324.](https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324) Diakses pada tanggal 8 september 2020. h. 1

11 Musolli, *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*, h.

2

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka ada beberapa pokok masalah yang akan di teliti dalam penelitian “*Analisis Perbandingan konsep Fiqih Politik Nahdatul ulama dan Muhammadiyah Dalam Maqashid Asy Syariah*” yang akan di uraikan dalam beberapa sub masalah sebagai berikut:

* 1. Bagaimana konsep fiqih politik Islam ?
	2. Bagaimana konsep fiqih politik Islam Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah ?
	3. Bagaimana konsep fiqih politik Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Maqasyid Dyariah ?

## Pengertian Judul

Fiqh Politik merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fiqh dan kata siyasah (politik). Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara teriminologi (istilah) pengetahuan tentang hukum syar’i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terperinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur’an dan as-Sunnah.jadi fiqh adalah pengentahua mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur’an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid jalan penalaran dan ijtihad. sedangkan kata politik (siyasah) berasal dari kata sasa kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi politik (siyasah) menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur,mengurus,memerintah, memimpin, menbuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Secara terminologis adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara menbawa kemaslahatan.

Dapat disimpulkan fiqih politik (siyasah) ilmu yang menpelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segalah bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk menwujudkan kemaslahatan umat.12

Muhammadiyah dan Nahdlatul ulama adalah dua organisasi sosial keagamaan ( *jam’iyyah diniyyah dan ijtima’iyyah)* yang merupakan dua oranisasi terbesar yang sebenarnya lebih focus mengarap persoalan-persoalan kehidupan sosial keagamaan . Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah dua organisasi keagamaan islam, yang berkompetisi dalam persoalan keagamaan (islam), yang dimana NU dikenal sebagai islam “tradisionalis” dan Muhammadiyah dikenal dengan islam “modernis”.

Salah satu pembahasan yang tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai hukum islam adalah tujuan hukum islam itu sendiri. Dalam konstruksi pemikiran ulama fiqih, tujuan ini dikenal dengan konsep *maqasid al-syari’ah* secara iughawi, *maqasid al-syari’ah* terdiri dari dua kata “maqasid” dan “al-syari’ah” . *maqasid* merupakan bentuk jamak dari kata “maqasid” yang berarti tempat tujuan. Sedangkan “al-syaria’ah” berarti jalan menuju sumber air atau sumber pokok kehidupan.13Dalam istilah “al-syari’ah” menpunyai pengertian, salah satunya adalah: ketentuan-ketentuan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada hambanya melalui Nabi, yang mencakup ‘aqidah, amaliyah, dan akhlak. Dengan demikian,

12 Wahyu Abdul Jafar ”*Fiqih Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist”, Al- Imarah3*, No. 1 (2018): h, 20.

13 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usul fikih,* Cet I, (n p: Penerbit Amzah, 2005), h. 196

*maqasid al-Syari’ah* secara Iughawi dapat dimaknai dengan “tujuan-tujuan syari’at”.

## Kajian Pustaka

Secara umum, kajian pustaka atau penelitian terdahulu merupakan momentum bagi calon peneliti untuk mendemonstrasikan hasil bacaan yang ekstensif terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan agara calon peneliti mampu mengindefikasi kemungkinan signifikansi dan kontribusi akademik dari penelitiannya pada konteks waktu dan tempat tertentu. Kajian pustaka atau penelitian terdahulu menjadi bagian tidak terpisahkan dari bab pendahuluan.14

Maka dari itu penulis dengan menyusun penulisan ini mendapati beberapa karya yang setidaknya menyinggung beberapa pokok masalah dari tulisan ini, yaitu:

* 1. Muslim Mufti. M.SI. 2015, “*Politik Islam: Sejarah Dan Pemikiran*” dalam buku tersebut membahas esensi politik dalam pandangan Islam pengaturan urusan rakyat berdasarkan ketentuan syariat Islam. Politik Islam menjeleskan hubungan serta mpembatasan kekuasaan negara, mengatur rakyat, pemerintahan, dan prinsip-prinsip politik yang menjadi tolak ukur dalam pengeloaan negara dengan semua tanggung jawab penguasa dan masyarakat di dalamnhya. Kemudian di dalam buku tersebut membahas politik Islam bertitik tolak dari prinsip ketauhidan, keadilan, kemanusiaan, persamaan, toleransi, tanggung jawab bersama, dan kritik membangun.

14 Dr. Muljono Damopoli, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah,* (Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 13

Dengan prinsip itulah pemerintah dan masyarakat merupakan mitra yang kuat untuk mencapai tujuan bersama yakni kemaslahatan bersama.

* 1. Mariam Budiarjo. 1998, “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*” dalam buku ini menjelaskan politik itu sendiri adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Dengan demikian, sebagaimana yang di jelaskan oleh Peter Merk “Politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Dalam buku ini dijelaskan juga relasi Islam dengan Negara selalu menjadi wacana aktual di Indonesia meskipun telah di perdebatkan oleh faunding father/pendiri dalam percaturan pilitik bangsa ini. Berhubungan denga politik merupakan salah satu alat untuk mewujudkan cita-cita dan gagasan untuk menjamin nilai-nilai kemanusiaan. Terciptanya kehidupan yang damai di kalangan ummat manusia adalah suatu keharusan.
	2. Edang Saifuddin Anshari, 1986. “*Wawasan Islam*” dalam buku tersebut menjelaskan prinsip-prinsip Negara Islam dan Syariah Islam. Menurut teori Islam, negara yang di bentuk seyogianya mengacu pada prinsi-prinsip Syariah. Karena itu, secara tradisional, para ahli fikih menekankan tiga ciri penting sebuah negara Islam itu: Masyarakat Muslim (Ummah), Hukum Islam (Syariah), dan Kepemimpinan masyarakat Muslim (Khilafah). Kepercayaan teerhadap keesaan (Tauhid) dan kedaulatan Allah adalah landasan dari sistem sosial dan moral yang di bawakan oleh Rasulullah SAW.
	3. Abdul Munir Mulkhan, 2002. “*Dinamika Politik Santri Pasca Reformasi*” di dalam buku ini menjelaskan posisi politik santri dalam perkembangan pilitik

nasional pasca sidang istimewa (SI) 2001, belum banyak berubah, kecuali posisi NU dengan PKB-nya yang akan ditentukan bagaiamana mereka menyikapi hasil SI-MPR tersebut, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) turun jabatan sebagai representasi dari kalangan santri NU. Buku ini menjelaskan Islam Politik atau Islam Etik? Sebagaimana gerakan sosial Islam, nampak gagal membebaskan diri dari kegiatan politik. Perkembangan politik nasional membawa dua gerakan Islam terbesar di negeri ini, yaitu; Muhammadiyah dan NU terseret dalam konflik politik. Fakta tersebut di gambarkan oleh Abdul Munir Mulkhan gerakan yanag bersifat ketergantungan sebab gerakan Islam dan peran negara di tengah meluasnya ide masyarakat sipil atau madani. Gagasan ini mengandaikan semakin pentingnya kemandirian warga atas keberadaan dan peran negara yang memudar. Ironinya, elit puncak gerakan Islam terlibat langsung berbagai praktek kenegaraan sebagai anggota DPR/MPR, menteri atau jabatan lain. Elit muhammadiyah dan NU brada pada posisi politik puncak sebagai ketua MPR dan Presiden. Keduanya hampir mustahil bebas persoalan politik praktis dan segala konflik di tengah krisis hubungan lembaga ke-presiden dan lembaga lembaga legislatif. Karena itu, baik muhammadiyah atau NU akan terus menghadapi pilihan-pilihan politik yang tidak mudah, justeru setelah NU memantapkan diri sebagai gerakan sosial sejak awal di lakukan Muhammadiyah. Tesis masyarakat sipil yang banyak dihubungkan dengan keberadaan gerakan Islam, kini mulai perlu di koreksi ketika gerakan ini

nampak menempatkan diri sebagai bagian dari praktek kenegaraan. Suatu gejala yang sebenarnya sudah muncul sejak awal kemerdekaan tahun 1945.

* 1. Kuntowijoyo, 1997. “*Identitas Politik ummat Islam*”. Dalam buku ini Kuntowijoyo secara eksplisit menjelaskan dalam politik, ummat Islam seperti menumpang sebuah perahu yang berlayar di laut lepas, tanpa bintang, tanpa kompas, tidak tahu tujuan dan tidak tahu cara berlayar. Kadang-kadang ummat dibuat bingung sebab panutannya berbuat seenaknya. Karenanya, kaidah politik ummat Islam harus di tentukan dengan jelas, sehingga ummat terbebaskan dari tempramen pribadi seseorang pemimpin. Bahkan, seorang pemimpin harus mengikuti kaidah dan bukan sebaliknya, menentukan kaidah. Di Indonesia, terdapat sebuah pedoman bagi semua ummat manusia, termasuk ummat Islam, sebuah pedoman yang di runding oleh banyak orang dan mendapat persetujuan darinya. Sebuah pedoman yang diyakini dapat mewujudkan proses politik yang mulia, yang berperikemanusiaan, yang mempertimbangkan hak minoritas. Pedoman tersebut adalah pancasila. Dengan pancasila sebagai pedoman, atau sering kita sebut sebagai ideologi bangsa. Islam dan Pancasila secara maknawi memang tidak satupun yang dapat di pertentangkan, seperti yang dikatakan oleh Aziumardi Azra, bahkan pancasila sangat mereprentasikan nilai-nilai agama, termasuk Islam. Namun menurut Kuntowijoyo, perseteruan antara agama dan pancasila ini tidak berapa pada tataran maknawi, akam tetapi pada tataran praktik. Di pihak Islam, ada ketakutan sungguh-sungguh bahwa pancasila akan menjadi

agama. Adanya aliran kepercayaan yang menyebut diri dengan agama pancasila cukup menjadi bukti bahwa secara potensial dapat menajdi agama.

* 1. Aminuddin Nur, 1967. “*Pengantar Studi Sejarah Pergerakan Nasional*”.

Dalam buku ini menjelaskan Islam dan Nasionalisme dalam kontelasi politik, diskursus konseptualisasi nasionalisme beriringan dengan munculnya persoalan kebangsaan dan keberagamaan. Wawasan kebangsaan dalam wawasan keberagamaan disadari makin urgent, terlepas dari barbagai polemik seputar format suatu negara. Dalam hubungan antara Islam dan Negara, bagi islam liberal urusan negara adalah semata-mata urusan duniawi manusia. Tidak ada ketentuan atau kewajiban dari ajaran Islam secara spesifik tentang bentuk pemerintahan manusia. Argumen lainnya adalah nabi tidak pernah menyatakan secara tegas bahwa sebuah sistem pemerintahan haruslah memiliki pola politik tertentu. Hubungan Islam dan Negara menurut pandangan ini bahwa Islam tidak secara jelas mengungkap masalah kondep negara, dan urusan negara adalah urusan duniawi serta tidak diatur oleh agama.

* 1. Miskari, 2019. “*Politik Hukum Islam dan Maqasid Al-Syariah”.* Didalam jurnal ini membahas tentang politik hukum islam dan maqasid syariah yang memiliki tujuan yang sama yaitu menjadi pengaturan kepentingan hidup manusia yang sesuai dengan dasarnya dalam nas Al-Quran maupun ah-hadist. Ia adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (bahaya) dengan tidak melampaui batas-batas syariah dan pokok-pokok syariah yang bersifat umum, sesuai dengan pendapat ulama-ulama Mujtahid.

## Metodelogi Penelitian

Agar tercapai maksud dan tujauan dalam membahas pokok-pokok permasalahan, peneliti akan mengemukakan metodologi yang digunakan dalam tahap-tahap penelitian ini yang meliputi, jenis penelitian, metode pendekatan, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data.

* 1. Jenis Penelitian

Penelitian kepustakaan *(library research),* sumber buku, karya, tulisan, yang ada diperpustakaan, atau pada sumber-sumber resmi lainnya, atau mungkin juga pada pemilik karya yang akan diteliti, namun tetap terjamin kemurniannya, keabsahannya, dan keautentikannya.15 Penelitian kepustakaan ada beberapa macam. Ada yang berupa kepustakaan umum misalnya (kartu katalog, referensi buku tekse nsklipedia monograph, dan sejenisnya) dan khusus (buku-buku pedoman, buletin penelitian, buku petunjuk, laporan-laporan penelitian, tesis, disertasi, jurnal, dan surat kabar dan lain-lain) maupun kepustakaan *cyber* (internet).16

* 1. Pendekatan Penelitian

15A.MuriYusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Ed.

I, Cet. IV; Jakarta; PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h. 334.

16https://april04thiem.wordpress.com/2010/11/12/studi-kepustakaan/ diakses 17 juli 2020.

Istilah pendekatan dalam kamus diartikan sebagai proses, perbuatan atau cara mendekati sesuatu objek. Dalam istilah antropologi pendekatan adalah usaha dalam rangka aktifitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, juga berarti metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Secara garis besar pendekatan yang digunakan penyusun dalam skripsi ini adalah pendekatan *teologis* dan *sosiologis.17*

* 1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Data adalah sesuatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih membutuhkan adanya suatu pengolahan. Data bisa memiliki berbagai wujud, mulai dari gambar, suara, huruf, bahasa, simbol, bahkan kondisi keadaan. Semua hal tersebut disebut sebagai data asalkan dapat kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian, ataupun suatu konsep.18 Sebuah penelitian yang menggunakan basis kualitatif dikenal beberapa metode pengumpulan data sesuai dengan objek yang akan dikaji. Seperti, riset partisipatif, pengamatan, dan studi pustaka.19 Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan teknik dokumen (studi pustaka) pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumen untuk mengumpulkan data terkait yang dimuat dalam dokumen-dokumen atau buku yang mendiskripsikan mengenai pembaharuan pemikiran Islam, hasil penelitian berupa skripsi, tesis, diseretasi dan hasil penelitian

17Abuddin Nata, *Metodologi studi Islam* (Ed.XII; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 28.

18<https://www.dictio.id/t/apa-saja-metode-metode-dalam-pengumpulan-data/13164>.

Diakses pada tanggal 17 juli 2020.

19Sayuthi Ali, *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktik*, h. 63.

yang tidak diterbitkan. Peneliti mengambil bahan literatur lainnya sebagai data sekunder yang mempunyai kaitan dengan skripsi ini.

* 1. Teknik Pengelolahan dan Analisis Data
1. Pengelolahan Data

Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data yang diperoleh, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

* 1. Identifikasi data yaitu dengan mengumpulkan beberapa literatur, kemudian memilah-milah dan memisahkan data yang akan dibahas.
	2. Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar dalam membahas suatu masalah.
	3. Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan.
1. Analisi Data

Analisis data adalah proses mengorganisasi dan mengurut data kedalam pola, kategori dan satu uraian besar. Tekhnik analisis data bertujuan untuk menguraikandan memecahkan masalah data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif, analisis data kualitatif adalah upaya

yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelolah, mensintetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan.

## Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan peneliti adalah:

* 1. Untuk mengetahui konsep fiqih politik dalam Islam.
	2. Untuk mengetahui konsep fiqih politik Islam Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah
	3. Untuk mengetahui perbandingan konsep fiqih polotik Islam antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Maqasyid Syariah

# BAB II

**TINJAUAN TEORITIS TENTANG KONSEP FIQIH POLITIK DALAM ISLAM**

## A. Pengertian Politik Secara Umum

Menurut Ramlan Surbakti, Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal di suatu wilayah tertentu.20 Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Pada kodratnya ia adalah makhluk sosial yang selalu hidup dinamis dan berkembang. Karena itulah politik selalu merupakan gejala yang mewujudkan diri manusia dalam rangka proses perkembangannya. Karena manusia adalah inti utama dari politik, maka apapun alasannya pengamatan atau telaah politik tidak begitu saja meninggalkan faktor manusia. Menurut Kartini Dikemukakan Anton H. Djawamaku “bahwa pribadi seseorang manusia adalah unit dasar empiris analisa politik”. Oleh karena itu kata “politik” yang berasal dari kata “*politic*” (Inggris) menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata asal tersebut diartikan: “*acting or judging wisely, well judged, prudent*” Kata ini sejak dulu dikenal dalam bahasa atau kata Latin dengan “*politicus*” dan bahasa Yunani (Greek) “politicos yang diartikan: *relating to a citizen*”. Kedua kata ini berasal dari kata “*polis*” yang memiliki makna city yaitu kota.21 Menurut Kartini

20 Surbakti ramlan, *Memahami Ilmu Politik*,(Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1999). h. 1

21 Abdulkadir B. Nambo dan Muhammad Rusdiyanto Puluhuluwa, *Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik)*, (Gorontalo: Mimbar Jurnal Sosial Dan Pembangunan, http://ejournal,unisba,ac.id, 2005). h. 263.

Kartono, politik dapat diartikan sebagai aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan dan keputusan yang sah berlaku ditengah masyarakat.22

Dalam kehidupan masyarakat istilah “politik” mula pertamanya dikenal pada masa Plato dalam bukunya yang berjudul “*Politeia*” yang pula dikenal dengan istilah “Republik” dan selanjutnya berkembang melalui karya Aristoteles, yang dikenal dengan “*Politica*”. Karya Plato maupun Aristoteles ini dipandang sebagai titik pangkal pemikiran politik dalam sejarah perkembangannya, di mana hal itu dapat diketahui bahwa “politik” merupakan istilah dipergunakan sebagai konsep pengaturan masyarakat, sebab dalam kedua karya itu membahas soal-soal yang berkaitan dengan masalah bagaimana pemerintahan itu dijalankan agar dapat terwujud sebuah kelompok masyarakat politik atau suatu organisasi negara yang baik. Dengan demikian, dalam konsep tersebut terkandung berbagai unsur, seperti lembaga yang menjalankan aktivitas pemerintahan, kelompok masyarakat sebagai pihak berkepentingan, kebijaksanaan dan hukum-hukum yang menjadi sarana pengaturan masyarakat serta cita-cita yang hendak dicapai. Meskipun para pemikir dan ilmuwan politik tidak memiliki diartikan: *relating to a citizen*”. Kedua kata ini berasal dari kata “polis” yang memiliki makna city yaitu kota.Istilah politik berkembang sedemikian rupa sehingga diserap ke dalam bahasa kita (Indonesia) dengan mempunyai 3 (tiga) arti WJS Poerwadarminta yaitu: “segala urusan dan tindakan/ kebijaksanaan, siasat dsb) mengenai pemerintahan sesuatu negara terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelicikan, dan juga dipergunakan sebagai

22 Kartono Kartini, *Pendidikan Politik,* (Bandung: Mandiri Maju, 1996). h. 64.

nama bagi sebuah disiplin “pengetahuan yaitu ilmu politik”. para pemikir dan ilmuwan politik tidak memiliki kesepakatan tentang pembatasan atau definisi “politik”, namun unsur-unsur sebagaimana disebut di atas dapat ditemukan secara parsial atau pun implisit dalam definisi yang mereka kemukakan. Dari berbagai defenisi yang ada, ditemukan 2 (dua) kecenderungan tentang “definisi politik”, antaranya:

1. Pandangan yang menghubungkan politik dengan adanya negara, yaitu urusan pemerintahan pusat dan daerah;
2. Pandangan yang menghubungkan dengan masalah kekuasaan, otoritas dan atau dengan konflik.

Menurut Deliar Noer “politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat”. Melihat definisi ini, maka hakekat politik menunjukkan perilaku atau tingkah laku manusia, baik berupa kegiatan, aktivitas, ataupun sikap, yang tentunya bertujuan akan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan kelompok masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Ini berarti kekuasaan bukanlah hakekat politik, meskipun harus diakui tidak dapat dipisahkan dari politik, justru politik memerlukannya agar suatu kebijaksanaan dapat berjalan dalam kehidupan masyarakat.23

Politik sebagai kegiatan dikemukakan Miriam Budiardjo “pada umumnya dikatakan bahwa politik (politics) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu

23 Abdulkadir B. Nambo dan Muhammad Rusdiyanto Puluhuluwa, *Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik),* (Gorontalo: Mimbar Jurnal Sosial Dan Pembangunan, http://ejournal,unisba,ac.id, 2005). h. 265

sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu”.Dengan adanya definisi dari Deliar Noer maupun Miriam Budiardjo, pada prinsipnya mengandung persamaan, di mana kedua pakar ini melihat politik sebagai suatu kegiatan, namun ada perbedaan dalam hal bentuk kegiatan yang dilaksanakan. Lebih lanjut Deliar Noer mengemukakan bahwa konsep politik tidak saja dilihat dari sudut perilaku, tapi melihat aspek sejarah yakni melihat dari perspektif sejarah bangsa Indonesia sejak masa sebelum kemerdekaan sampai sesudah kemerdekaan, di mana mempunyai konsep yang lebih luas. Kesimpulan yang dikemukakan Deliar Noer bahwa politik tidak terbatas pada suatu kegiatan yang berkaitan dengan “*decision making*” (pengambilan keputusan) dan kebijaksanaan umum (*public politicies*) seperti inti daripada konsep Miriam Budiardjo, akan tetapi mencakup tentang kegiatan-kegiatan yang bertujuan adanya perubahan-perubahan struktur masyarakat seperti adanya pergeseran kekuasaan politik dari penguasa atau rezim ke rezim lainnya. Jika persoalan ini dikaitkan dengan definisi yang dikutip dari Soltou, perbedaannya lebih jelas lagi, di mana politik terbatas pada penanganan masalah-masalah umum oleh negara dan untuk masyarakat. Politik dihubungkan dengan lembaga yang biasa disebut negara, maka konsep politik yang tersirat di dalamnya lebih sempit lagi. Perbedaan lain yang terkandung dalam definisi di atas adalah adanya gagasan sistem politik dalam batasan Miriam Budiardjo yang tidak didapat secara eksplisit pada definisi lainnya. Seperti sistem politik yang dikemukakan oleh Robert A. Dahl adalah “*any persisten of human relationship that involves, to signivicant extent, control, influence, power or authority*”. Berdasarkan definisi ini bahwa pengertian sistem politik sebagai

hubungan manusia yang meliputi bentuk-bentuk kekuasaan, pengawasan, pengaruh, maka pengertian politik tidak lagi terbatas pada negara, tapi juga mencakup bentuk-bentuk persekutuan lainnya, seperti: perkumpulan sosial, organisasi keagamaan, dan lain-lain. Pengertian yang melibatkan kelompok- kelompok sosial dapat membawa konflik, karena di dalam lembaga-lembaga tersebut ada pengambilan keputusan dan kebijaksanaan umum yang berlaku bagi seluruh kelompok atau warga. Namun hal tersebut tidak dapat ditafsirkan sama dengan keputusan dan kebijaksanaan yang diambil dalam organisasi lembaga yang biasa disebut negara. Oleh sebab itu dapat dipahami, jika Miriam Budiardjo menegaskan spesifikasi sistem yang dimaksudkannya dengan ungkapan “negara”. Karenanya tersirat bahwa konsep tersebut tidak terlepas dari aspek kelembagaan, bahwa ternyata lebih mempengaruhi uraiannya dibanding dengan uraiannya terhadap proses pengambilan kekuasaan dan kebijaksanaan umum yang menjadi esensi konsep politik yang dikatakannya. Walaupun demikian, terlepas dari ketidaktetapan azas ini, maka dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa negara berfungsi sebagai wadah kegiatan politik dan pula sebagai alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Sebagai organisasi negara dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap kekuasaan lainnya yang ada dalam masyarakat dengan melalui penerapan hukum-hukum. Karena itu semua kekuatan sosial dalam lingkungan negara harus menempatkan dan menyesuaikan diri dengan kerangka kekuasaan Negara.24

24 Abdulkadir B. Nambo dan Muhammad Rusdiyanto Puluhuluwa, *Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik)*, (Gorontalo: Mimbar Jurnal Sosial Dan Pembangunan, http://ejournal,unisba,ac.id, 2005). h. 267

Dalam definisi Deliar Noer, kata negara atau sistem politik tidak ditemukan, tapi yang ada yaitu: bentuk susunan masyarakat, hal mana dapat diketahui sebagai ungkapan yang berkenaan dengan penguasaan, sifat dan struktur masyarakat yang dikehendaki. Dalam hubungan beliau menunjukkan adanya fakta sejarah sebagai perkembangan politik yang terjadi sebelum kemerdekaan sampai sesudah kemerdekaan. Dari kenyataan sejarah itu terlihat adanya usaha-usaha dalam masyarakat dari golongan warga untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan dan segolongan lain berusaha mempertahankannya. Hal ini pada zaman penjajahan Belanda dilaksanakan oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia melalui organisasi politik. Sedangkan setelah kemerdekaan tercapai kekuatan kekuasaan politik berusaha mendapatkan kekuasaan dan mereka berhasil mengatur masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dan pandangan hidup mereka sendiri atau dimiliki bersama. Dengan kekuasaan politik di tangan kelompok pemegang kekuasaan melaksanakan aktivitas politik dengan tujuan khusus atau bersama, mereka berusaha agar kekuasaan tetap berada di tangan mereka dan berusaha mencapai tujuan umum dari rakyat yang diperintah sesuai dengan nilai-nilai bersama atau hanya diakui sepihak. Dalam hal terakhir ini, biasanya fasilitas-fasilitas yang melekat pada kedudukan dan jabatan yang dikuasai dipergunakan untuk kepentingan golongan sendiri. Bermacam-macam definisi mengenai politik yang telah ada jelas memperlihatkan adanya unsur persamaan dan perbedaan. Adanya perbedaan tentu disebabkan dilihat pandangannya sendiri dan beberapa unsur dipakai sebagai tema sentral untuk menyoroti aspek-aspek politik lainnya. Tentu dari macam-macam definisi mengenai politik itu mengandung konotasi kebijakan, kekuasaan, negara, konflik,

pembagian, dan keadilan. Sedang pendefinisian dilihat dari aspek ciri hakikinya: metode pembahasanya, aspek kemungkinan yang ada dan secara ilmiah dapat dipertanggugjawabkan. Sehubungan dengan hal di atas, Dr. Kartini Kartono melihat definisi politik dari dua aspek yaitu: dari struktur dan kelembagaan, politik dapat diartikan sebagai berikut: *Pertama*, segala sesuatu yang ada relasinya dengan pemerintahan (peraturan, tindakan pemerintah, undang-undang, hukum, kebijakan (policy), beleid dan lain-lain; *Kedua,* pengaturan dan penguasaan oleh negara; *Ketiga*, cara memerintah suatu toritorium tertentu; *Keempat*, organisasi, pengaturan, dan tindakan negara atau pemerintah untuk mengendalikan negara secara konstitusional dan yuridis formal.25

Kemudian aspek kedua pengertian yang lebih dinamis dan fungsional operasional mengenai politik adalah sebagai berikut26:

1. Semua keputusan dan penetapan mengenai susunan masyarakat bagi masa mendatang (Bram Peper dan Willem Walters);
2. *The common decision of men and women about their own tate*

(Deutsch);

1. Aktivitas dan proses dinamis dari tingkah laku manusia dengan menekankan aspek-aspek politik dari masalah sosial;
2. Aktivitas untuk menegakkan atau mengubah kondisi sosial yang sudah ada dengan menggunakan kekuasaan;

25 Abdulkadir B. Nambo dan Muhammad Rusdiyanto Puluhuluwa, *Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik)*, (Gorontalo: Mimbar Jurnal Sosial Dan Pembangunan, http://ejournal,unisba,ac.id, 2005). h. 268

26 Abdulkadir B. Nambo dan Muhammad Rusdiyanto Puluhuluwa, *Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik)*, 268.

1. Semua usaha dan perjuangan individu serta kelompok dengan menggunakan macam-macam alat, cara dan alternatif tingkah laku untuk mencapai satu tujuan terbatas sesuai dengan ide individu atau ide kelompok dalam satu sistem kewibawaan yang integral.

Politik bukan lagi merupakan hal-hal yang berkaitan dengan negara saja, sebab konflik-konflik, ketentuan, ketetapan, gejala, dan masalah-masalah sosial tertentu bisa juga bersifat politis atau dapat dijadikan masa politik.Dalam hal ini Deutsch, Kartini Kartono mengatakan bahwa: *“Politization is making things political* (politisasi adalah membuat segala sesuatu menjadi politik)”. Tidak dapat dihindari di kehidupan masyarakat suatu masalah akan berubah menjadi masalah politik pada saat pemerintah dilibatkan untuk memecahkannya atau melibatkan diri guna memecahkannya, dan hal ini untuk memecahkan persoalan sosial disebut sebagai aktivitas politik dan pula sebaliknya mengagalkan usaha pemerintah ikut campur dalam memecahkan satu masalah sosial disebut juga aktivitas politik. Fungsi-Fungsi dan Struktur Politik Dalam penyesuaian dan perubahan lingkungan supaya tetap hidup, maka setiap sistem politik melaksanakan fungsi-fungsi dasar tertentu. Kata fungsi dimaksudkan adalah pengertian berbagai-bagai (bahasa Inggris). Ada pula yang mengatakan kegiatan yang bersifat alamiah untuk sesuatu hal seperti dalam kata: “*the function of the heart”* (fungsi jantung yaitu untuk memompa darah ke seluruh tubuh). Pula dalam kata *the function of government* adalah mengandung arti pencapaian tujuan. Dalam arti luas fungsi menunjukkan akibat atau konsekuensi dari suatu tindakan. Robert K. Merton mengemukakan bahwa: “fungsi menunjukkan konsekuensi tindakan-tindakan yang menyebabkan

suatu sistem tetap hidup, sedang dysfunction menunjukkan bahwa suatu sistem itu hancur atau terputus”. Dengan adanya kegiatan-kegiatan politik sebagaimana telah diuraikan Gabriel A. Almond mengungkapkan: “kegiatan politik sebagai fungsi- fungsi politik dalam dua kategori yaitu fungsi-fungsi masukan (*input function*) dan fungsi-fungsi keluaran (*output function*). Fungsi-fungsi masukan (*input function*) adalah: “fungsi yang sangat penting dalam menentukan cara kerjanya sistem dan yang diperlukan untuk membuat dan melaksanakan kebijaksanaan dalam sistem politik.

Fungsi-fungsi politik dimaksud adalah:

1. Sosialisasi Politik

Sosialisasi antara lain berarti proses sosial yang memungkinkan seseorang menjadi anggota kelompoknya. Oleh karena itu ia mempelajari kebudayaan kelompoknya dan peranan dalam kelompok. Jadi dengan demikian sosialisasi politik adalah merupakan proses sosial yang menjadikan seseorang anggota masyarakat memiliki budaya politik kelompoknya dan bersikap serta bertindak sesuai dengan budaya politik tersebut. Dan sosialisasi dilakukan oleh semua unsur dalam masyarakat, misalnya lingkungan pergaulan dan pekerjaan, media massa, keluarga dan sekolah, juga instansi resmi. Dengan demikian kebudayaan politik dapat berkembang dan terpelihara sampai pada generasi berikutnya.

1. Rekruitmen Politik

Rekruitmen politik dimaksudkan adalah proses seleksi warga masyarakat untuk menduduki jabatan politik dan administrasi. Menurut Gabriel A.

Almont setiap sistem politik mempunyai cara tersendiri dalam merekrut warganya untuk menduduki kedudukan politik dan administrasi.

1. Artikulasi Kepentingan

Fungsi ini merupakan suatu proses penentuan kepentingan yang dikehendaki dari sistem politik. Hal ini rakyat menyatakan kepentingan mereka kepada lembaga-lembaga politik dan pemerintahan dengan melalui kelompok kepentingan yang dibentuk bersama dengan orang lain yang memiliki kepentingan yang sama, kadang-kadang rakyat secara langsung menyatakan keinginannya kepada pejabat pemerintahan.

1. Agresi Kepentingan

Fungsi ini adalah proses perumusan alternatif dengan jelas dengan jalan penggabungan atau penyesuaian kepentingan yang telah diartikulasikan atau dengan merekrut calon-calon pejabat yang menganut politik kebijaksanaan tertentu. Agresi kepentingan dapat diselenggarakan oleh seluruh subsistem dari sistem politik seperti lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, birokrasi, media komunikasi, partai-partai politik dan kelompok kepentingan.

1. Komunikasi Politik.

Fungsi ini merupakan alat untuk penyelenggaraan fungsi-fungsi lainnya. Artinya pihak lain mengambil bagian dalam sosialisasi politik dengan menggunakan komunikasi.Fungsi-fungsi keluaran (*output functions*), meliputi fungsi-fungsi pembuatan aturan, pelaksanaan aturan dan pengawasan azas pelaksanaan aturan-aturan. Ketiga fungsi ini oleh Gabriel

* 1. Almond sebagai fungsi-fungsi pemerintahan dan tidak dibahas lebih lanjut karena pertimbangan ketidakpastian struktur formal pemerintahan umumnya negara-negara non barat dan penyimpangan besar dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dari konstitusi.Sehubungan dengan hal di atas, di sini Almond mengemukakan bahwa ditinggalkannya fungsi-fungsi ini disebabkan konsep yang diajukannya kekurangan unsur yang esensial sebab fungsi pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pengertian politik. Dengan demikian, maka konsepsi yang dikemukakannya tidak komprehensif seperti yang dikehendakinya dengan menggunakan istilah sistem. Dimaksudkan dengan istilah sistem adalah “dipergunakan untuk menunjukkan seperangkat sifat khusus yang dimiliki oleh interaksi politik, yaitu: *Pertama*, komprehensif, Kedua, *kebebasan*, dan *Ketiga,* lingkungan. Sifat komprehensif berarti bahwa sistem politik itu mencakup seluruh interaksi yang berkenaan dengan input atau output yang mempengaruhi penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan fisik27

## Pengertian Fiqih Politik Islam

Dalam term politik islam, politik itu identik dengan *siyasah*, yang secara kebahasaan artinya mengatur. Kata ini diambil dari akar kata ”*sasa-yasusu- siyasatam*”, yang berarti mengumudikan, mengandalikan mengatur dan sebagainya. Al Qaradhawy mengatur dan sebagainya. Al Qaradhawy dalam bukunya Al

27 Abdulkadir B. Nambo dan Muhammad Rusdiyanto Puluhuluwa, *Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik)*, (Gorontalo: Mimbar Jurnal Sosial Dan Pembangunan, http://ejournal,unisba,ac.id, 2005). h. 271.

*Siyasah al-Sya’iyyah* menyebutkan dua bentuk makna *siyasah* menurut ulama, yaitu arti umum dan arti khusus. Secara umum *siyasah* berarti pengaturan berbagai urusan manusia dengan syari’at agama islam. Secara khusus *siyasah* bermakna kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh penguasa guna mengatasi suatu *mafsadat* yang timbul atau sebagai solusi bagi suatu keadaan tertentu. Sementara Ahmad Fathi Bahansi mendefenisikan *Siyasah* Syar’iyyah dengan pengertian sederhana, yaitu pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syara28.

Berikut ini adalah beberapa definisi secara terminologi tentang *siyasah syar’iyyah* (hukum politik islam) menurut berbagai ahli.29

* + 1. Menurut Ibnu Nujaim, siyasah syariyyah adalah: “Suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan seorang penguasa demi kemasalahatan yang dipandangnya baik, meskipun belum ada dalil/argumentasi yang terperinci yang mengaturnya.”
		2. Menurut Ibnu Aqil al Hanbali, siyasah syariyyah adalah: “Suatu tindakan atau kebijakan yang menbawa umat manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan, meskipun tidak ada hadis yang mengaturnya atau wahyu yang turun (terkait hal itu).”
		3. Menurut Abdurrahman Taj, siyasah syariyyah adalah: “Suatu nama bagi kumpulan aturan dan prilaku dalam mengatur urusan ketatanegaraan islam di bidang pemerintahan, perundang-undangan, peradilan, dan semua

28 Ahmad Fathi Bahansi, *Al Siyasah al Jinayah fial Syari’ah al Islamiyah,* (Beirut Dar al Aruba : 2001), h. 61.

29 Akram Kassab, *Al Siyasah al Syar’iyyah, Mabadi’ wa Mafahim, Dhawabith wa Mashadie,* Makalah Jurnal Online International Union For Muslem Scholars (IUMS) dari website <http://iumsonline.org/ar/2/b9/diakses>pada tanggal 12 November 2018.

kekuasaan eksekutif, administratif, serta aturan hubungan luar negeri yang terkait dengan bangsa-bangsa lain.”

* + 1. Menurut Abdul wahab Khallaf, siyasah syariyyah adalah: “Suatu ilmu yang menbahas tentang urusan ketatanegaraan islam dari sisi aturan perundang- undangan dan sistem yang sesuai dengan perinsip-perinsip islam, meskipun tidak ada dalil kasus mengenai hal itu.”
		2. Menurut Yusuf Al Qaradhawi, siyasah syariyyah adalah: “Politik yang bersendikan kaedeah-kaedah, aturan dan bimbingan syara”.

Pada perinsipnya semua ahli hukum islam menpunyai persepsi dan definisi yang sama tentang siyasah. Taqiyuddin an-Nabhani menambahkan bahwa landasan seluruh peraturan negara, baik undang-undang harus di gali dari Al-Qur’an dan Sunnah. Dengan kata lain, seluruh peraturan negara ditentukan berdasarkan hukum-hukum syar’a yang digali dari akidah islam yang menempatkan ijma dan qiyas sebagai pendukung30. Sedangkan hukum islam adalah suatu sistem hukum di dunia yang sumber utamanya adalah wahyu Allah, sehingga menpunyai konskuensi atau pertanggunjawaban di akhirak kelak. Untuk itu hukum islam dapat berupa hukum yang secara lansung berasal dari wahyu (syari’ah) atau hukum yang merupakn hasil ijtihad para mujtahidin (fiqh), yang kedua ini lebih banyak . menurut kamsi dalam artikelnya yang berjudul ‘politik Hukums Islam pada masa Orde baru’, yang mengutip dari tulisan Ichtiyanto, “Pengenbangan Teori

30 Taqiyuddin al-Nabhani, *Sistem Pemerintahan islam; Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik,* Cet I ( Bangil; Al-Izzah, 1996), h. 17.

Berlakunya Hukum Islam di Indonesia,” dalam Juhaya S. Praja, “Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan”, belia mengatakan bahwa yang dimaksut dengan politik hukum islam adalah upaya kebijakan pemberlakuan hukun islam sebagai salah satu hukum yang hidup didalam masyarakat, yaitu dengan menperhatikan tentang segi KEBHINEKAAN (Pluralitas), dan dalam peroses pemberlakuan harus menperhatikan pula atau berorientasi kepada kepentingan bansa atau nasional (Integritas), artinya terlayaninya segala segi kehidupan tanpa menimbulkan goncangan dan keresahan, tanpa paksaan, dan tetap menghormati nilai-nilai esensial yang mengandung sikap keberagaman. Maka hukum yang mengabdi kepentingan tidak harus berujud satu unifikasi hukum, tetapi berujud satu kodifikasi hukum yang mengandung unfikasi hukum, dalam bidang hukum tertentu (yang netral dari keyakinan agama) bidang hukum yang sangat akrab dengan keyakinan agama (hukum islam).31

## Fiqih Politik dalam Maqashid Asy’Syaria

Hubungan antara politik hukum Islam dengan Maqashid Syaria itun sendiri adalah untuk mencapai maslahah, sedangkan tujuan politik hukum islam adalah mengatur ummat manusia demi kemaslahatan bersama. Titik temunya pada konsep *maslahah*. Demikian, antara politik hukum islam dan Maqashid syariah akan bertemu pada titik tekan kemaslahatan berbangsa dan bernegara.32

31 Kamsi, Politik *Hukum Islam pada masa Orde Baru.* Diunduh pada tanggal 10-11-2018 pada jam 10 pagi. Lihat juga di Ichtiyanto, “ Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia,” dalam Juhaya S.praja, Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan. ( Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya,1991), h. 97.

32 Miskari, “*Politik Hukum Islam dan Maqashid Al-Syaria”, Al Imarah* 4, no. 1 (2019): h.

79.

Dinamika sosial politik tidak hanya tampak dari semangat otonomi daerah yang cukup tinggi, tetapi juga ditandai dengan munculnya partai politik, baik berkarakter agama, netral agama atau lintas agama. Tentu halini telah menpengaruhi perjalanan politik islam. Partai yang bernuansa religius terlihat menbawa pesan-pesan agama meskipun nuansa politik terlihat juga tidak bisa dielakkan. Partai-partai yang berbasis agama meskipun cenderung dominan politik, namun perjuangan keagamaan tidak dapat ditepis,dan salah satu misi perjuangan keagamaanya tidak dapat ditepis dan salah satu misi perjuangan yang sering tampak ke permukaan adalah munculnya ide untuk penyusunan Perda yang memiliki nuansa hukum Islam. Kemunculan perda syariah adalah upaya menunjukkan bahwa agama islam adalah agama yang *rahmatan lil’alamin* responsif terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat terhadap penerapan syariat Islam.33

Politik hukum islam sebagai pedoman dasar yang bertujuan untuk menperbaiki kehidupan umat dan menberikan ketentuan”-ketentuan hukum untuk mencapainya. Adab sebagai politik hukum islam menjadi instrumen penting untuk mengatur kehidupan umat manusia agar terarah untuk menuju jalan yang diridhai Allah SWT. Ketika umat manusia telah menerima islam sebagai agama, maka mereka menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Maqashid syaria sebagai konsep politik hukum islam pada dasarnya merupakan sikap hidup yang tujuan terakhirnya adalah kedekatan spritual kepada Allah

33 Miskari, “*Politik Hukum Islam dan Maqashid Al-Syaria”, Al Imarah* 4, no. 1 (2019): h.

79.

SWT, sehingga adab juga dikaitkan dengan hukum-hukum syariat dan tauhid. Manusia beradab menyadari sepenuhnya tanggung jawab dirinya kepada Allah SWT dengan memahami, menunaikan, dan meningkatkan setiap aspek dirinya menuju kesempurnaan hidup.

Politik hukum Islam dan Maqashid syaria memeliki tujuan yang sama yaitu menjadi pengaturan kepentingan hidup manusia, yang sesuai dengan dasarnya dalam nas Al-Qur,an maupun al-hadits.ia adalah pengerusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (bahaya) dengan tidak melampaui batas-batas syari’ah dan pokok-pokok syari’ah yang bersifat umum, sesuai dengan pendapat ulama-ulama Mujtahid.34

34 Miskari, “*Politik Hukum Islam dan Maqashid Al-Syaria”, Al Imarah* 4, no. 1 (2019): h.

80.

# BAB III

**SEJARAH DAN PEMIKIRAN NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH**

## Nahdlatul Ulama

# Sejarah Lahirnya Nahdlatul Ulama

Perjalanan bangsa Indonesia selama kurang lebih enam dasawarsa dalam mengisi kemerdekaan ternyata sedang dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang krusial, seperti tingginya angka kemiskinan, praktik korupsi, mafia anggaran, mafia hukum, dan lain-lain. Permasalahan itu ternyata memberi dampak terhadap pelapukan proses keadaban bangsa kita, terutama dalam membangun kesadaran yang berlandaskan pada moralitas. Tak heran, jika keadaban bangsa ini sedang dipertaruhkan dengan himpitan persoalan sosial-ekonomi, politik, dan agama. Nahdlatul Ulama (NU), sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia ikut bertanggung jawab untuk memberikan kontribusinya dalam mewujudkan cita-cita keadaban bangsa. Sebab NU dilahirkan tidak hanya ditujukan kepada jamaahnya, namun bagaimana NU bisa memberikan sumbangsih kepada bangsa. Dan NU telah berusaha ikut serta dalam menawarkan jalan keadaban yang bisa diberikan kepada umat maupun bangsa ini sedari awal sejarah kelahiran dan dinamika eksistensinya. *Pertama*, NU telah merumuskan konsep mabadi’ khoiro ummat (prinsip dasar umat terbaik) yang didasarkan pada orientasi moral sebagai perubahan sosial-ekonomi masyarakat. Pengukuhan moralitas tersebut bertumpu pada as-shidq (kejujuran) dan al-amanah (tanggung jawab). *Kedua*, dalam ranah keagamaan, NU telah berhasil

merumuskan gagasan dasar tentang tawassuth (moderat), tasamuh (toleransi), tawazun (keseimbangan), dan i’tidal (keadilan). *Ketiga,* NU telah memelopori penerimaan dan pengamalan Pancasila sebagai asas bernegara dan bermasyarakat yang bisa diterima oleh warga negara Indonesia yang majemuk.35

Atas dasar itu NU wajib memelihara dan mempertahankan asas-asas dasar kenegaraan yang telah dirumuskan oleh para pendahulu, melalui darah para syuhada dan tinta para ulama, selaku pewaris para Nabi Allah. Proses yang dinamis dalam tubuh NU di negara ini seperti sebuah perahu yang mendayung diantara dua pulau, yaitu sebagai gerakan sosial keagamaan dan keumatan. sekaligus dan kekuatan politik (political power) berbasis massa atau umat yang terus melekat dalam gerakan-gerakan kultural, nalar, dan aktualisasi spirit sosial kebangsaannya. Tak berlebihan jika seorang tokoh Dawam Rahardjo mensinyalir bahwa dalam kenyataan sejarah perkembangan politiknya, NU justru tidak menampakkan konservatismenya, terutama sekali menyangkut perilaku sosial politiknya. Masa depan NU ditentukan oleh kemampuannya menggunakan biduk secara tepat di tengah gelombang politik nasional dan tuntutan sosial sebagai konsekuensi logis gerakan modernitas politik. Dan di sisi lain NU senantiasa dipandang sebagai representasi Islam tradisional(is) Indonesia yang sedemikian mengakar dan memiliki paradigma sosial yang terbilang tangguh. Wajar kalau Dawam Rahardjo pun mengamini tesis Asep Saeful Muhtadi bahwa NU memang memiliki komunikasi politik yang layak diperhitungkan. NU, tulisnya, memang bukan partai

35 Masmuni Mahatma, *Paradigma Politik Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Bernegara, (Bangka Belitung: Mawa’izh Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, [https://media.neliti.com.](https://media.neliti.com/) 2017). h. 2

politik tapi harus menjalankan komunikasi politik demi kemaslahatan umat yang dinaunginya. Sebab, kalau dicermati sedalam mungkin, walau bukan partai politik, NU merupakan organisasi politik atau organisasi sosial kemasyarakatan yang mau tak mau mesti berpolitik. Sehingga dari rahim NU sendiri lahir partai-partai politik, baik di masa awal keberadaan hingga belakangan ini.36 Bahkan, NU dulu pernah meresmikan wajah dan napasnya sebagai partai politik, dan menjadi pesaing dari PKI dan Masyumi. Ilustrasi singkat di atas rasanya cukup dijadikan salah satu media untuk merefleksikan lebih jauh bagaimana peran ideal dan paradigma politik NU sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia. Dan tentu saja paradigma politik NU terus sejalan dan senafas dengan prinsip-prinsip dasar Ahlussunnah Wal Jama’ah, yang telah lama diamalkan dan diajarkan para pendiri (mu’assis) Jam’iyyah ini sendiri dalam kancah perpolitikan secara makro. Sehingga soal Khittah 1926 pun tiada henti didiskusikan, baik oleh tokoh-tokoh yang menjadi kekuatan-kekuatan internal NU pengamat, akademisi, hatta sekian komunitas eksternal NU pada umumnya dari dalam maupun luar negeri.

* 1. **Tujuan dan Usaha *Nahdlatul Ulama***

Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi Islam di Indonesia memiliki

tujuan sebagai berikut:

36 Asep Saiful Muhtadi, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama: Pergulatan Pemikiran Politik Radikal Dan Akomodatif,* (Jakarta: LP3ES, 2004) h. 214

“Menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah Wal Jama'ah di

tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI)”.

Sedangkan untuk mencapai tujuan itu Nahdlatul Ulama merumuskan

beberapa usaha organisasi unruk mencapai tujuan tersebut, yaitu:

* + 1. Di bidang agama, melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa

persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan,

* + 1. Di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan

nilai-nilai Islam, untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur,

berpengetahuan luas,

* + 1. Di bidang sosial-budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta

kebudayaan yang sesuai dengan nilai ke-Islaman dan kemanusiaan,

* + 1. Di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk

menikmati hasil pembangunan, dengan mengutamakan berkembangnya

ekonomi rakyat, dan

* + 1. NU juga mengembangkan usaha-usaha lain melalui kerjasama dengan pihak dalam dan luar negeri yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya Khairah Ummah;
		2. NU juga bercita-cita mewujudkan hubungan antar bangsa yang adil, damai, dan manusiawi, menuntut saling pengertian dan saling memerlukan. Guna mewujudkan semua itu, NU bertekad mengembangkan ukhuwah Islamiyah, ukuwah Wathoniyah, dan ukhuwah Insaniyah yang mengemban

kepentingan nasional dan internasional dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip al-ikhlas (ketulusan), al-‘adalah (keadilan), at-tawassuth (moderasi), at-tawazun (keseimbangan) dan at-tasamuh (toleransi), dengan tetap menjungjung tinggi semangat yang melatarbelakangi berdirinya dan prinsip-prinsip yang ada dalam Qanun Asasi.37

Dalam rangka mengaplikasikan pemahaman sosial keagamaannya, NU juga memiliki tujuan tujuan tertentu agar menjadi tolak ukur terhadap pemahaman kepada kader-kadernya dan semua masyarakat untuk menjadikan NU sebagai organisasi tradisional dengan pemikiran, pemahaman sosial keagamaan yang mengedepankan kemaslahatan umat (li maslahati al-ummati) KH. Sahal Mahfudh menegaskan bahwa di dalam NU dikenal ada 3 macam paradigma politik, yaitu politik kenegaraan, kerakyatan, dan kekuasaan. Bagi NU, tegas KH. Sahal, dari 3 macam politik itu, sebetulnya politik kekuasaan (praktis) menempati kedudukan paling rendah. Pernyataan ini implisit untuk mengingatkan para politisi NU yang sudah keluar dari Khittah 1926, termasuk belakangan politisi yang belakangan ini ada menempa diri dalam perahu politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), PKNU, dan lain-lain.38

# Pemikiran dan Ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah

Secara literal, Ahlussunnah Wal Jama’ah adalah pengikut Sunnah Nabi dan para sahabat. Istilah ini pertama kali dipakai pada abad ke-2 Hijriyyah. Dan menurut

37 Masmuni Mahatma, *Paradigma Politik Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Bernegara, (Bangka Belitung: Mawa’izh Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, [https://media.neliti.com.](https://media.neliti.com/) 2017). h. 10

38 Khamami Zada & A. Fawaid Sjadzili, *Nahdlatul Ulama: Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan,* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), h. 3-5.

sebuah hadis, pengikut Ahlussunnah Wal Jama’ah merupakan satu-satunya “golongan yang selamat” (firqah al-Najiyah) dari 73 golongan yang ada di dalam Islam. Selama berabad-abad Ahlussunnah Wal Jama’ah menjadi sebuah warisan historis yang telah pula memasuki arena politik. Sedangkan secara konstektual, para pengikut Ahlussunnah Wal Jama’ah adalah para pengikut Sunnah Nabi dan ijma’ ulama’.39

Nahdlatul Ulama (NU) menganut paham Ahlussunah wal Jama’ah, sebuah jalur pikir yang mengambil jalan tengah ekstrim aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrem naqli (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya Alquran, Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu, seperti Abu Hasan Al-Asy’ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat. Maka selain mengutamakan dasar paham keagamaannya dari Alquran dan Sunnah, NU juga mengembangkan pemikiran-pemkiran terdahulu yang telah disebutkan di atas. Menurut Ahmad Zahro, NU mendasarkan paham keagamaannya kepada sumber ajaran Islam, yaitu Alquran, as-Sunnah, al-ijma’ dan al-qiyas.40 Berbeda dengan organisasi-organisasi tradisional(is) lain, NU tidak hanya mengakui sebagai penganut paham Ahlus-Sunnah Wal-Jama’ah, tetapi juga mengembangkannya

39 Suadi Asy’ari, *Nalar Politik NU& Muhammadiyah: Over Crossing Java Sentris,*

(Jogjakarta: LkiS, 2009). h. 102

40 Ahmad Zahro, *Tradisi Inteltual NU: Lajnah Bahtsul Masa’il 1926-1999,* (Yogyakarta: LKiS, 2004). h. 19.

secara lebih komprehensif. Bagi ulama-ulama NU, Aswaja (kependekan dari Ahlus Sunnah Wal-Jamaah) adalah corak keberagaman umat Islam, baik pemahaman maupun praktik, yang didasarkan atas tradisionalisme mazhabiyah. Ia merupakan sistem ajaran Islam yang dijajarkan dan dipraktikkan Nabi dan para Sahabatnya. Untuk merinci lebih jelas rumusan Aswaja, ulama NU menempatkan kalam sebagai sistem kepercayaan, fikih sebagai norma yang mengatur kehidupan, serta tasawuf sebagai tuntunan dalam membina akhlak dan mencerahkan rohani, bukan sebagai ajaran yang terpisah-pisah melainkan sebagai tiga aspek yang menyatu sebagai ajaran Islam. Ulama NU telah merumuskan paham Aswaja secara lebih konkrit untuk menjadi pegangan organisasi dan warga Nahdliyin, yakni dalam i’tiqad menganut teologi Al-Asy’ari dan Al-Maturidi, dalam fikih mengikuti salah satu dari empat Imam Mazhab: Abu Hanafi, Maliki Ibnu Anas, Muhammad Idris asy-Syafi’i, dan Ahmad Ibnu Hanbal, sedangkan dalam tasawuf mengikuti ajaran Junaidi al- Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali.41

Berdasarkan segi paham keagamaan, dapat dilihat dari jumlah orang mendukung dan mengikuti paham keagaman NU. Dalam hal ini bisa dirujuk hasil penelitian Saiful Mujani (2002), yaitu berkisar 48% dan Muslim Santri Indonesia. Suaid Asyari (2009) memperkirakan ada sekitar 51 juta dari Muslim Santri dapat dikatakan pendukung Indonesia, disebut Muslim sampai 80 juta atau lebih merupakan paham keagamaannya yang sama dengan paham keagamaan NU. Meski demikian, belum tentu juga mereka ini semua mau disebut atau berafiliasi dengan

41 Djohan Effendi, *Pembauran Tanpa Membongkar Tradisi, Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur,* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010). h. 103-104.

NU, baik secara keorganisasian maupun gerakan politiknya.42 Dalam perkembangan NU, munculnya gairah baru intelektualisme NU tidak lepas dari keputusan NU meninggalkan hiruk-pikuk kehidupan politik praktis dengan konsep kembali ke Khittah 1926 pada tahun 1984. Keputusan itu, seakan menekan warga dan elit NU tidak lagi disibukkan urusan-urusan politik praktis sehingga mempunyai waktu lebih banyak untuk memikirkan dan mengola-tumbuhkan peradaban kependidikan. Bahkan, terpilihnya kiai Achmad Siddiq sebagai Rais ‘Aam Syuriyah dan Abdurahman Wahid sebagai Ketua Umum Tanfiziyah PB NU pada Muktamar di Situbondo tahun 1984 cukup memengaruhi perkembangan pemikiran Islam di NU dan mempunyai makna yang strategis untuk terus menjadikan NU sebagai eksemplar gerakan intelektual, bukan semata-mata sebagai gerakan politik.43 NU harus memberikan pelayanan yang lebih maksimal dari sekadar pemenuh kebutuhan warga dan pengikutnya yang semata-mata bersifat sosial-keagamaan, walaupun masih jauh dari adanya kebulatan pendapat tentang bagaimana kebutuhan-kebutuhan lain harus didefinisikan. Sebagian kiai berpikir tentang bagaimana mempermudah atau mengorganisir pelaksanaan haji secara lebih baik, atau bagaimana membuat orang beriman lebih mudah untuk mengetahui makanan kemasan yang halal atau haram. Tetapi kebanyakan anggota muda NU

42 Ahmad Asep Hidayat dkk, *Studi Islam di Asia Tenggara,* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), p. 247.

43 Ahmad Zahro, *Tradisi Inteltual NU: Lajnah Bahtsul Masa’il 1926-1999,* h. 251.

lebih berpikir dalam kerangka keadilan sosial dan pengembangan masyarakat tercerahkan berkemakmuran.44

Prinsip umum ajaran sosial politik Sunni adalah mengambil sikap tawasuth, tawazun, ta’addul, dan tasamuh serta al-qiyam bi al-qadim as-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah. Dengan prinsip ini Sunni selalu mengambil sikap akomodatif, toleran, moderat, dan menghindari sikap ekstrim dalam menghadapi spektrum budaya apapun, tak terkecuali budaya politik kekuasaan. Dalam konteks politik, sikap-sikap seperti itu dijadikan framework dan kerangka paradigmatik bagi setiap pemikiran dan tampilan politiknya. Menurut pandangan Sunni, mendirikan negara itu adalah wajib syar’i, karena syariah tidak akan bisa ditegakkan tanpa ditopang oleh kekuasaan. Inilah hujjah awal yang senantiasa ditarik oleh mazhab Sunni atau Ahlussunnah Wa al-Jamaah, terlebih ketika menghadapi krisis sosial politik kemaslahatan atau politik kebajikan demi kelangsungan umat pada umumnya. Oleh karena itu, keberadaan kepala negara tidak hanya berfungsi menjamin keselamatan warganya, tetapi untuk kelangsungan ajaran agama. Dalam perspektif mazhab Sunni, negara adalah perwujudan dari kepemimpinan kenabian yang berfungsi meneruskan misi kenabian, yaitu memelihara agama dan mengatur pranata sosial. Dan kewajiban mendirikan negara merupakan tanggung jawab kolektif seluruh umat (fardlu kifayah). Sedangkan versi al-Ghazali, pemikir politik Sunni umumnya mencoba menguraikan relasi (hubungan) agama dan negara dengan pola nalar

44 Martin van Bruinessen, NU Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru, (Yogyakarta: LKiS 1994), p. 140.

simbiosis mutualistik pada kerangka hubungan yang saling bergantungan (interdependent). Model bangunan pemikiran politik Sunni seperti ini tentu dilatarbelakangi oleh banyak faktor seperti sosial keagamaan, budaya, dan setting politik yang melingkupi kehidupan para tokoh Sunni.45 Begitu melegendanya paham Ahlussunnah Wal Jama’ah, telah menyebabkan banyak pihak dalam Islam yang menyandarkan paham keagamaan maupun kebijakan politiknya pada paham yang telah dianut mayoritas pemeluk Islam tersebut. Sehingga diperlukan kejelian memilih dan mempertimbangkan setiap paham yang membawa label Ahlussunnah Wal Jama’ah, tentu dengan melakukan diskusi-diskusi ilmiah yang beradab dan bertanggung jawab disertai referensi-referensi yang lengkap dan kuat, agar konsep dasar pemerintahan Islam yang rahmatan lil ‘alamin bisa benar-benar terwujud.

1. **Muhammadiyah**

# Sejarah Lahirnya Muhammadiyah

Sebagai organisasi massa yang besar dengan jumlah massa yang mencapai puluhan juta orang, tidak dapat dipungkiri bahwa Muhammadiyah mempunyai peranan yang besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah secara langsung atau tidak langsung ikut serta mewarnai perjalanan sejarah bangsa yang penuh dengan haru biru. Muhammadiyah bangkit sebagai gerakan atau organisasi yang bercirikan modernis atau organisasi keagamaan modern. Organisasi yang didirikan tahun 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan adalah organisasi Islam dengan tujuan esensi untuk menyebarkan agama Islam baik melalui pendidikan maupun

45 Ridwan, *Paradigma Politik NU: Relasi Sunni-NU Dalam Pemikiran Politik*

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004). h. 7

kegiatan sosial lainnya. Misi utamanya meluruskan keyakinan yang menyimpang, menghapuskan perbuatan yang dianggap bid’ah seperti penghormatan terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Saman dan lain-lain yang terkenal dengan manakiban, pembacaan Barzanji, perayaan haul, pembacaan Yasiin khusus pada malam jum’at dan malam-malam tertentu sesudah hari ke 7, 40 atau ke 100 kematian. Sebagai organisasi atau pergerakan organisasi sosial, Muhammadiyah berkecimpung dalam pendidikan dan kegiatan-kegiatan sosial. Dari ciri pergerakannya ini munculah sekolah-sekolah Muhammadiyah dari tingkat TK sampai perguruan tinggi serta panti-panti asuhan, rumah-rumah bersalin, pantai- panti jompo dan lain-lain. Pergerakan perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan, mempertahankan dan mewarnainya merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari peran serta Muhammadiyah dalam mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Munculnya Ahmad Dahlan, Mas Mansyur dalam perjuangan kemerdekaan merupakan hal yang nyata dalam perjuangan bangsa Indonesia. Dilihat dari hal tersebut, Muhammadiyah merupakan kekuatan yang tidak bisa dipandang remeh oleh siapapun. Muhammadiyah berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bertitik tolak dari sini ada beberapa persoalan penting yang memerlukan penajaman antara lain bagaimana sejarah dan kiprah politik Muhammadiyah, wawasan pergerakan, pemikiran keislaman, pemikiran sosial pendidikan, sosial ekonomi dan lain-lain.46

46 Cecep Suryana, *Kiprah Politik Dan Sejarah Organisasi Muhammadiyah Di Indonesia*

(Bandung: Jurnal Ilmu Dakwah vol. 4 No. 14 [https://media.neliti.com](https://media.neliti.com/) 2019). h. 2

Muhammadiyah adalah organisasi sosial keagamaan didirikan pada tahun 1912 di Yogyakarta oleh KH. Ahmad Dahlan. Organisasi ini dilatarbelakangi oleh adanya gerakan pembaharuan ajaran Islam atau pemurnian ajaran Islam di Timur Tengah yang dipelopori oleh Ibn Taimiyah (1263-1328). Ia berupaya mengoyak kemandekan berpikir umat Islam yang kala itu dikatakan sudah terlampau terikat dengan pemikiran-pemikiran sebelumnya. Gerakannya disebut “Muhyi Atsaris Salaf”, yakni membangkitkan kembali ajaran-ajaran lama (yang dibawa para sahabat rasul dan tabi’in). Pemikiran Ibn Taimiah ini antara lain mempengaruhi Syekh Muhammad Abdul Wahab (1701-1793). Gerakannya terkenal dengan nama Gerakan Wahabiyah. Gerakan ini pertama kali di bawa ke tanah air di tanah Minangkabau yang dibawa oleh orang-orang Minang yang pergi haji ke Mekah. Di Jawa arus pembaharuan itu melahirkan dua jenis organisasi yang memiliki visi yang berbeda. Yang pertama adalah Sarekat Dagang Islam yang lahir pada tahun 1911 yang kemudian menjadi - dan lebih dikenal- Sarekat Islam. Dan pada waktu terlibat politik yang lebih jauh namanya berubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Organisasi lainnya yang juga terpengaruh oleh pembaharuan di Timur Tengah adalah Persatuan Islam, Jami’atul khair, Al-Irsyad dan Muhammadiyah, berkembang menjadi organisasi keagamaan yang besar dan berpengaruh. Khususnya Muhammadiyah, organisasi ini berkembang menjadi organisasi sosial keagamaan yang besar dan berpengaruh serta mempunyai massa yang mencapai puluhan juta orang. Muhammadiyah yang berkembang dari kota pelajar dan budaya Yogyakarta, kini keberadaannya hampir di seluruh penjuru tanah air. Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan dalam menjalankan

aktivitasnya lebih menekankan pada gerakan dakwah amr ma’ruf nahyi munkar. Dakwah yang ada adalah dakwah yang terdapat dalam Al-Qur’an itu sendiri yaitu ad da’wah ila daris salam, ad da’wah ilallah, ad da’wah ilal jannah, ad da’wah ilal khair dan sebagainya. Dakwah Muhammadiyah itu dalam pengertian social reconstruction yang jelas bersifat multidimensional. Sebagai gerakan dakwah yang bersifat multidimensional Muhammadiyah mesti akan selalu berubah secara dinamis sesuai dengan konteks dimana ia hidup. Berdasarkan inilah Muhammadiyah banyak mendirikan sekolah-sekolah, rumah sakit-rumah sakit, universitas-universitas, masjid-masjid, pondok-pondok pesantren dan lainnya dalam rangka gerakan dakwahnya. Di samping itu Muhammadiyah juga bergerak dalam bidang ekonomi dengan berusaha memberdayakan perekonomian rakyat, misalnya mendirikan BPR untuk membantu pengusaha-pengusaha kecil.47

Muhammadiyah yang mengklaim dirinya sebagai kaum modernis dalam pemikirannya berusaha mengembalikan ajaran Islam murni berdasarkan Al-Qur’an dan al-Hadits. Mereka menolak ajaran-ajaran agama Islam yang dicampur- adukakan dengan hal-hal lain yang tidak punya dasar hukum yang kuat baik itu dalam al-Qur’an maupun Hadits Nabi Muhammad SAW, misalnya adalah adanya selamatan tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, seribu hari setelah hari kematian seseorang serta peringatan wafatnya seseorang atau khaul setiap satu tahun sekali, pembacaan Barzanji dan sebagainya. Akidah yang dianut oleh Muhammadiyah adalah aqidak shahihah yaitu akidah yang berorientasi pada akidah

47 Cecep Suryana, *Kiprah Politik Dan Sejarah Organisasi Muhammadiyah Di Indonesia*

(Bandung: Jurnal Ilmu Dakwah vol. 4 No. 14 [https://media.neliti.com](https://media.neliti.com/) 2019). h. 4

salaf dengan mengikuti secara mutlak jejak rasul dan sahabat. Jadi akidah muhammadiyah tidak mengikuti salah satu dari empat mazhab yang ada. KH. Sahlan Rasyidi menjelaskan identitas aqidah shahihah sebagai akidah yang memiliki ciri:

1. Menolak kufur dan atheism,
2. Akidah berdasarkan teologi dan falsafah,
3. Akidah Ahmadiyah yang melakukan ta’wil secara ekstrim kepada pokok-pokok akidah sehingga membawa perubahan yang prinsipil pada akidah salaf,
4. Akidah mengerjakan ajaran manunggaling kawula lan Gusti (menyatunya hamba dengan Tuhan),
5. Menolak akidah yang mengajarkan panteisme,
6. Menolak akidah non wahyu yang bersendikan kebudayaan (galian dari nenek moyang) sebagaimana yang dianut aliran kepercayaan dan kebatinan,
7. Menolak akidah yang mengajarkan hierarkhi ruhani/kependetaan,
8. Menolak akidah yang membenarkan paham sekularisme,
9. Menolak akidah yang bersendikan falsafah humanism nom-agamis,
10. Menolak paham sinkretisme yang menganggap semua agama benar,
11. Menolak paham koeksistensi religious (menyatukan antar agama di dunia dengan melakukan sintesa/perpaduan antar ajaran agama sedunia. Pada dasarnya tujuan Muhammadiyah dalam kiprahnya

terhadap bangsa Indonesia meliputi beberapa bidang yaitu: sosio- agama, sosio-pendidikan, dan sosio politik.48

# Tujuan Muhammadiyah

Tujuan Muhammdiyah adalah sebagai gerakan islam yang berlandaskan al-

Quran dan as-Sunnah dengan watak yang dimilikinya senantiasa istiqamah dan

aktif dalam melaksanakan dakwah islam amar ma’ruf nahi mungkar disegala

bidang dan dunia kemanusiaan menuju terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-

benarnya yang diridhai Allah SWT dalam kehidupan di dunia ini.

Tujuan Muhmamdiyah adalah :

1. Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah SWT

yang dibawa oleh Rasulullah yang disyariatkan sejak nabi Nuh hingga nabi

Muhammad saw.

1. Memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa

ajaran islam untuk menjawab dan menjelaskan persoalan-persoalan

kehidupan yang bersifat duniawi.

1. Menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada al-Qur’an sebagai

kitab Allah SWT yang terakhir untuk umat manusia sebagai penjelasannya.

1. Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam gerakan Muhammadiyah,

Sehingga dalam gerakannya dapat kita temukan ciri utama dari gerakan

muhammadiyah ini, yaitu:

48 Cecep Suryana, *Kiprah Politik Dan Sejarah Organisasi Muhammadiyah Di Indonesia*

(Bandung: Jurnal Ilmu Dakwah vol. 4 No. 14 [https://media.neliti.com](https://media.neliti.com/) 2019). h. 5

1) Muhammadiyah sebagai gerakan Islam

Persyarikatan Muhammadiyah di bangun oleh KH Ahmad Dahlan sebagai

hasil kongrit pelajari dan pendalaman (tadabbur) pada Al-Qur’an Karim.

Dengan ketelitiannya yang benar-benar cukup di tiap-tiap menbahas Al-

Qur’an, terutama waktu meneliti surat Ali imran ayat 104, maka pada

akhirnnya dilahirkan amalan kongkrit, yaitu lahirnya Persyarikatan

Muhammdiyah. Kajian sudah dikembangkan hingga dari hasil kajian ayat-

ayat itu oleh KHR Hadjid diberi nama “Ajaran KH Ahmad Dahlan dengan

kelompok 17, kelompok ayat-ayat Al-Qur’an “, yang didalamnya tergambar

secara jelas asal usul ruh jiwa nafas semangat Muhammadiyah dalam

pengabdiannyakepada Allah SWT.

2)

Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam Amar ma’ruf Nahi Munkar

Ciri kedua dari gerakan Muhammadiyah di kenal untuk gerakan dakwah

Islamiyah. Ciri yang kedua ini nampak dari sejak kelahirannya serta terus

menempel tak terpisahkan Muhammadiyah. Berdasarkan surat Ali Imran

Ayat 104 inilah Muhammdiyah meletakan Khittah atau strategi dasar

perjuanganya yaitu dakwah (menyeru, mengajak) islam amar ma’ruf nahi

mungkar dengan masyarakat sebagai mendan juangnya. Gerakan

Muhammdiyah berkiprah di tengah-tengah penduduk dengan menbangun

beragam macam amal usaha yang betul-betul bisa menyentuh hajat orang

banyak seperti bergam macam instansi pendidikan dari taman kanak-kanak

sampai perguruan tinggi menbangun sekian banyak rumah sakit, panti-panti

asuhan dan sebagainya. Seluruh amal usaha diadakan merupakan suatu

manifestasi atau perwujudan dakwah Islamiyah dengan tujuan yang tunggal

yaitu untuk dijadikan sarana dan wahana dakwah Islam.

3) Muhammadiyah sebagai Gerakan Tajdid

Ciri yang ketiga adalah sebagai gerakan tajdid atau gerakan reformasi

Muhammadiyah. Muhammadiyah dari awal mulanya organisasi yang

berkhidmat menyebarluaskan agama Islam sebagaimana yang tercantum

dalam Al-Qur’an dan as-Sunnah sekalian menbersihkan beragam amalan

umat yang terang-terangan menyimpang dari ajaran Islam baik berbentuk

khurafat, syirik ataupun bid’ah. Untuk satu mata rantai dari gerakan tajdid

yang dimulai oleh ulama besar Ibnu Taimiyah telah pasti ada kesamaan

nafas yakni memerangi dengan cara keseluruhan beragam macam

penyimpangan ajaran Islam tersebut, sebab itu adalah benalu yang bisa

mengakibatkan kerusakan akidah serta beribadah seseorang.

# Pemikiran Keagamaan Muhammadiyah

Untuk mengeksaminasi peran Muhammadiyah dalam konteks sosial politik

indonesia, termasuk hubungannya dengan komunitas muslim modernispuritanis

yang lebih luas, maka aspek paling penting yang harus diperhitungkan adalah

pandangan keagamaan organisasi ini. perekat yang mengikat Muhammadiyah

dengan para pengikutnya dan yang mengkostruk jembatan kepada jaringan Islam

lainnya bisa dilihat dalam “pandangan keagamaan (worlddview)-nya.

Pandangan keagamaan Muhammadiyah didasarkan pada beberapa aspek

yang pertama dan palin umum mengacu pada pencanangan ijtihad-nya.secara literal

ijtihad didefinisikan sebagai berusaha sekuat tenaga, mengerahkan tenaga, usaha

keras atau memaksimalkan diri. Dalam pengertian fiqih Islam, salah satu defenisi

umumnya adalah usaha maksimal yang dilakukan ahli fiqh untuk menguasai dan

menerapkanm prinsip-prinsip dan aturan-aturan usul fiqh (legal theory) yang

bertujuan untuk menyinkap hukum Allah. Tetapi terdapat versi lain tentang defenisi

ijtihad, misalnya kemanpuan untuk melakukan deduksi masalah hukum terhadap

kasus-kasus dimana tidak terdapat teks tertulis atau aturan-aturan yang ditetapkan

oleh ijma’ (consensus) yang bisa diterapkan. Perbedaan dalam memahami makna

tersebut telah menjadikan para ahli hukum Islam, sarjana, dan kelompok muslim

terbelah secara polemis. Muhammadiyah dan NU adalah contoh par excellence.49

Di Muhammadiyah bisa dijalankan secara individu dan bisa juga secara

kolektif dan bagi merekka yang tidak manpu melakukannya harus ber-*ittiba’,* yakni

menerima atau mengikuti mengikuti fatwa seseorang dengan syarat mengetahui

prinsip-prinsip yang mendasari fatwa tersebut.50 Pada 1927, Muhammadiyah

mendirikan majelis Tarjih yang dimandatkan untuk diformulasikan dasar-dasar

teologis Muhammadiyah terlebih lagi mengakhiri hegemoni mazhab atas umat

muslim.

Pada masa perkembangan selanjutnya, kosa kata *ijtihad* telah digunakan

diforum-forum diluar masalah agama, yakni dalam masalah politik. Selama

erareformasi, politikus muhammadiyah seringkali memakai istilah ini untuk

menjustifikasi sikap poltiknya. Oleh karena itu Amien Rais, misalnya mengajukan

istilah *ijtihad* politk ketika dia hendak mendirikan PAN pada 1997 dan ijtihad

49 Suaidi Asyari, *Nalar Politik NU & Muhammadiyah, over Crossing Java Sentris*, h. 57.

50 Ahmad Jainuri, *ideologi Kaum Reformis: Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal, (Surabaya:* Ipam, 2002), h. 105.

politik poros tengah ketika para politikus modernis menarik mundur Abdurahman

Wahid dari kekuasaanya pada 2001.51

Aspek kedua dari basis pandangan dunia Muhammdiyah adalah Tajdid.

Term Tajdid (kebangkitan, reformasi) dalam komunitas Muhammadiyah merujuk

pada hadist nabi:52 (sesungguhnya Allah akan mengutus pada umat ini pada seratus

tahun orang yang akan menperbarui agama mereka).

Menurut, Syamsul Hidayat, seorang anggota MKPSDI (Majelis

Pengembangan Kader dan Sumber Daya Insani) dan MTDK (Majelis Tabligh dan

Dakwah Khusus) Pengurus pusat Muhammadiyah, *Tajdid* di Muhammadiyah

menpunyai dua defenisi: 1, pemurnian yang meliputi pemhaman, internalisasi dan

penerapan hal-hal yang sudah tetap (*ats-tswabit)* dalam islam, seperti otentisitas Al-

Qur’an, hadist sahih, teologi Islam, ibadah, etika islam, dan hubungan sosial, 2,

modernisasi dalam hal-hal yang tunduk pada perubahan kondisi *(al-*

*mutaghayyirad)*, seperti sistem organisasi, pegembangan model-model pendidikan

dan sebagainya.53

Aspek ketiga dari basis pandangan dunia Muhammadiyah adalah gagasan

tentang *jihad.* Term *jihad* secara liberal berusaha keras atau berjuang dalam ajaran

51 Muhammad Najib, *ijtihad politik : poros tengah dan dinamika partai Amanat Nasional, (*Jakarta: Serambi, 2000)

52 Abu Daud, *Sunan,* vol. Ed. M.M. ‘Abd al-Hamid, (Kairo, 19510, h. 156.

53 Syamsul Hidayat, “Salah Tafsir Tajdi Muhammadiyah,” *Republika,* (28 juni 2005). Artikel ini ditulis oleh Hidayat sebagai reaksi terhadap ide *tajdid* yang diajukan oleh toko-tokoh progresif Muhammadiyah yang ingin menghidupkan liberalisme sekuler ke dalam definisi *tajdi* Muhammadiyah pada Muktamar Muhammadiyah tahun 2005.

Islam, konesp *jihad* di dasarkan pada ayat Al-Qur’an dan hadits Nabi Muhammad

Saw. Di antara ayat Al-Quran tersebut adalah (QS. AL-Hajj (22): 78



Terjemahanya:

Dan berjihatlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya.

Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam

agama suatu kesempitan. (ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah

menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitupula) dalam

(Al-Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua

menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah

zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah

sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

Di Muhammadiyah telah diakui apa yang pernah dikemukakan oleh para

ahli hukum islam bahwa *Jihad* sebagai sebuah kewajiban dapat dilaksanakan

dalam empat cara, yaitu hati, lisan, fikiran dan pedang. Akan tetapi,

Muhammadiyah menekankan pentingnya berinfak di jalan Allah. Di

Muhammadiyah, kata *Jihad* sering digandengkan dengan kata *fisabillillah* (di jalan

Allah) dan juga digandenkan dengan kata *birr* (kebaikan).54Unkapan yang terakhir

ini mengacu pada Qs. Al-Baqarah (2):177 yang intinya berisi kebaikan. Mengenai

perkembangan terbaru gagasan *Jihad* di Muhammadiyah bisa dirujuk pada

peryataan bersamanya dengan NU:

PB Nahdlatul Ulama dan PP Muhammadiyah mengajukan bahwa jihad bagi ummat muslim di indonesia harus diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan ,ekonomi, dan juga sumber daya manusia. Jihad harus di arahkan peran melawang kebodohan, kemiskinan, kemunduran, kerusakan moral dan martabab manusia.

Tujuan utama dari semua ini adalah Ilkhlas, yakni melaksanakan sesuatu

secara sukarela kerena Allah SWT. Hal ini cukup jelas di Muhammadiyah. Pada

konteks ini, bisa di tegaskan bahwa *tajdid* merupakan fondasi pandangan dunia ;

sementara *ijtihad* adalah *intellectual excercises*-nya tajdid dalam cara agar

keduanya bisa diterapkan. Kombinasi semua ini diterapkan lewat cara pendirian

dan aktivitas-aktivitas yang terorganisir dalam Amal Usaha Muhammadiyah.55

54 Ahmad Jainuri, *Ideologi Kaum Reformis: Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal,* h. 105.

55 Suaidi Asyari, *Nalar politik NU dan Muhammadiyah, Over Crosing Java Sentris,* h.61

# BAB IV

**KONSEP FIQIH POLITIK NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DALAM MAQASHID ASY SYARIAH**

## Konsep Fiqih Politik Nahdlatul Ulama

Organisasi Nahdatul ulama menpunyai ikatan pemikiran dari segi historis- sosiologis-ideologis yang di formulasikan dalam bingkai doktrin utama yang disebut ahlussunah wal jama’ah (Sunisme), pesantren di seluruh tanah air pada umumnya berafiliasi pada Nahdatul ulama (NU). Landasan aswaja ini merupakan pokok pemikiran utama dalam aspek politik yang disumberkan dalam berbagai mazhab penyempurnaan Al-Quran Dan As-Sunnah.Dalam perinsip aswaja bahwa menyalurkan aspirasi politik tidak hanya dalam satu partai yang direfrensikan oleh NU,tetapi warga NU bebas menyalurkan aspirasi politiknya kepada siapapun selama tidak keluar dari kaidah NU. Sesuai Muktamar Situbundo pada tahun 1984, NU menyatakan tidak lagi berkecimpung dalam arena dan politik praktis serta NU mengumumkan dirinya tidak lagi memiliki ikatan politik dengan organisasi sosial poltik manapun. Bersamaan dengan,itu NU menbebaskan semua warganya (termasuk Kiai dan Ulamanya) untuk menyalurkan aspirasi politiknya.

Sumber utama pemikiran Nahdatul Ulama tidak hanya AL-Qur’an dan Sunnah, tetapi juga menggunakan kemanpuan akal ditambah dengan realitas empiris cara berfikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu Hasan Al-Asyri dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fiqih lebih cenderung mengikuti mazhab Imam Syafi’i dan mengakui tiga

mazhab yang lain sementara dalam bidang tasauf mengembangkan metode Al- gazali dan Junaid Al-Bahdadi yang mengintegrasikan antara tasawuf dan syariat.56 Gagasan kembali ke kihta pada tahun 1984 merupakan momentum penting

untuk menafsirkan kembali ajaran Ahlul Sunnah Wal jamaah, serta merumuskan kembali metode berfikir baik dalam bidang fiqih maupun sosial serta merumuskan kembali hubungan NU dan negara. Gerakan tersebut berhasil membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.

Dalam kaitannya dengan wawasan kehidupan bernegara, pemikiran politik NU selalu memadukan antara nilai kebangsaan dengan nilai keislaman. Perpaduan diantara keduanya merupakan landasan dalam hukum islam yang memberikan pedoman tentang integrasi hubungan antara agama dan negara. Atau agama dan politik sebagaimana yang dikatakan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), hubungan antara agama dan negara haruslah sejalan dan terjalin secara proposional, hal ini dimaksudkan agar kemudian alas berfikir kaum muslimin tidak menggangu perkembangan negara yang sedang merintis dan membangun tatanan negara yang ideal. Dan berfungsi dalam jangka yang relatif panjang. Sikap politik tersebut merupakan perwujudan dan perpaduan antara wawan keagamaan dan juga wawasan kebangsaan. Dengan berdasarkan sikap politik tersebut dan sesuai dengan kultur politik indonesia, maka pemikiran politik NU kemudian selalu terbingkai pada sikap selektif, akomodatif, dan integratif, dengan tetap berdasar pada nilai dan prinsip yang telah ditetapkan. Sikap demikian diterapkan oleh NU dalam menjawab

56 M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam Di Indonesia: Pendekatan Fikih Dalam Politik,* (Jakarta: Gramedia, 1994), h. 15-16

setiap permasalahan baru yang muncul dan mencarikan pemecahannya tanpa adanya perpecahan.57

Berbicara tentang konsep negara islam, ia kemudian tidak menekankan tentang perlunya formalisasi islam, namun ia menekankan tentang perlunya substansi dalam pengimplementasi nilai-nilai islam dalam kehidupan bernegara. Pandangan demikian tidak terlepas dari watak pemikiran NU yang mengutamakan sikap tawassuh (moderat), li’tidal (tegak lurus), tasamuh (toleran), tawazum (seimbang), dan amar ma’ruf nahi mungkar , yang kemudian menjadi karakter utama NU.58

Dalam demenasi pemikiran politik, NU tidak terlepas dari ideologi Ahlusunnah Wal jamaah, pemikiran politik NU juga dipengaruhi oleh K.H. Abdurrahman Wahid yang menekan pada demensi liberalisme, Humanisme, dan penguatan akar rumput (rakyat) sebagai pemegang kedaulatan. K.H. Abdurrahman Wahid merupakan salah satu tokoh sentral yang kemudian berperang penting dalam memajukan NU setelah kembali ke khitta 1926.

Prinsip-prinsip yang paling sering dijadikan dasar pengambilan keputusan politik NU dapat dilihat sebagaimana Greag Fealy telah memetakan hal tersebut dalam tiga kategori, yakni : kebijaksanaan, keluwesan, dan moderatisme. Dalam praktiknya semua ini sering terkait dengan kaidah diatas. Menurut Fealy, kebijaksanaan digunakan dalam pengertian yang netral, yaitu “pengambilan sebuah

57 Ali Maschan Moesa*, Kiai NU dalam Paradigma Politik Kebangsaan*, (abstract jurnal AL-Daulah2, no. 1 2012), aldaulah.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/30 di akses pada tanggal 07-09-2019.

58 H. Soeleiman Fadeli dan Muhammad Subhan, *Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amali, Uswah*,(Surabaya:penerbit Khalista, 2007), h.13.

tindakan bagi upaya memperoleh manfaat atau menghindari kerugian. Fealy merujuk pada tiga Fiqhiyyah diatas:59

* 1. Dar’ul mafasid muqadammun ‘ala jalbi al mashahi (menghindari kerusakan

/ kemudaratan lebih diutamakan daripada meraih kebaikan/kemaslahatan)

* 1. Idza ta’aradha mafsadatani ru’iya azhamuha dhararam bi-irtikaabi akhaffahimma (jika dihadapkan pada dua masalah yang sama-sama mengandung bahaya maka pilihlah salah satu dari keduanya yang bahayanya lebih kecil/sedikit).
	2. Ad-dararu la yuzalu bi ad-dirar (suatu bahaya tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu yang bisa mendatangkan bahaya yang lain).

Sementara itu, terkait dengan karakter keluwesan politik NU, Fealy menjelaskan bahwa hal itu diturunkan dari dua kaidah fiqhiyyah utama, yaitu:

1. Adh-dharurah tubihu al-mahzurat (keadaan membolehkan segala hal yang semula dilarang)
2. Ma la yudraku kulluh, la yutraku julluh (apa yang tidak bisa diraih secara sempurnah, janganlah ditinggalkan seluruhnya).60

Kategori Fealy yang ketiga tentang karakter politik NU adalah moderatisme (at-tawassuth) yang diartikan sebagai “suatu keinginan untuk menghindari tindakan ekstrim dan bersikap hati-hati dalam bertindak dan menyatakan pendapat.61

59 Greg Fealy*, Ijtihad Politik Ulama; Sejarah NU 1952-1967,* (Yogyakarta: LkiS, 2003),

h.70.

60 Achmad Siddiq, pedoman Berfikir Nahdlatul Ulama (Fikrah Nahdliyah), (jember: PMII

Tjabang Djember, 1969), h, 27.

61 Greg Fealy*, Ijtihad Politik Ulama; Sejarah NU 1952-1967,* h, 81.

Menurut K.H. Achmad Siddiq, karekter ahlusunnah al jamaah yang murni tidak berbeda dari islam itu sendiri yang memiliki tiga karakter, yakni:62

1. At-tawassuth, terambil dari QS. Ali Imran (3) 143; “jalan tengan di antara dua sikap yang ekstrem (at-tatharruf)
2. Al-i’tidal terambil dari QS. (5) 8. Ayat ini menunjukkan pada dua hal penting, yakni berlaku adil dan menghindari kebencian. Kaum muslim diperintahkan untuk berlaku adil dan tidak membiarkan kebencian membuat mereka berlaku tidak adil.
3. At-tawazum, terambil dari QS.(57) 25 yang memerintahkan agar kita bisa bersikap seimbang.

Selain Ijma (konsensus) dan juga kaidah-kaidah fiqhuyyah yang digunakan dalam arena politik NU sebagaimana telah dijelaskan dimuka, dua kategori lain pula yang menjadi titik tolak NU sejauh menyangkut hubungan dengan politik adalah kesalingharmonisan dan stabilitas.

Namun jika kita mencoba melacak proses transformasi yang mengiringi perjalanan NU sepanjang sejarahnya yang terus mengalami pergeseran, maka harus dilihat latar belakang dan *setting politik* setiap keputusan yang diambil elite politik di kiai khos NU. Dalam hal ini, penulis berusaha mengurai bentangan sejarah NU melalui tiga periodesasi sehingga tampak jelas adannya transformasi paradigma politik NU dan polarisasi gerakan masing-masing periode. Disamping

62 Achmad Siddiq, Pedoman Berfikir Nahdlatul Ulama (fikrah Nahdliyah), (jember: PMII Tjabang Djember, 1969, h. 59.

mengklarifikasi stigma kontroversi untuk dibaca sebgai dinamika yang justru menbuat NU lebih dinamis dan eksis.

*Pertama*, periode reakti-defesif (1926-1952), lebih menonjolkan peran kiai atau dominasi kiai. Tipologi gerakannya lebih *concern* pada gerakan politik keagamaan. NU lebih reaktif-defensif menghadapi kelompok modernis dengan gerakan pembaharuan-pemurniannya yang *vis a vis* dengan kelompok tradisional (NU). *Kedua* merupakan periode defensif-politis (1952-1984). Elit NU melakukan “ijtihad politik” untuk terjun ke politik praktis dan NU dijadikan partai politik setelah memisahkan diri dari Masyumi (1952). Partai NU berhasil menempati urutan ketiga pada pemilu 1955 dibawah PNI dan Masyumi. Tetapi jika kita jujur melihat sejarah, sepanjang periode ini kegiatan politik keagamaan NU lebih terbengkalai. Di tangan para politisi NU lebih banyak menggiring massa NU secara emosional ke kancah politik praktis yang tidak jarang melahirkan dinamika internal dalam tubuh NU sendiri.

Periode ketiga (1984-sekarang). Tipologi gerakan NU mulai bergeser dari orientasi politik kembali pada garis perjuangannya melalui keputusan kembali ke khittah 1926 pada muktamar NU ke27 di Situbundo 1984. Periode Kiai-intelektual ini berhasil menaikkan daya tawar NU. Selama dua periode sebelumnya, NU terkesan belum diperhitungkan, meski turut berkeringat dalam menbangun bangsa ini, tetapi nyaris tidak perna mencicipi kue kekuasaan, kecuali posisi menteri agama. Fenomena lain periode ini adalah tampilnya anak-anak muda NU yang eksis di jalur kultural, mereka kreatif megusung ide-ide keritis melalui berbagai wacana liberalisasi pemikiran kaum muda NU diantaranya, teologi pembebasan, Islam kiri

hingga Post-Tradisionalis Islam tetapi dalam periode ini tidak dapay dikatakan kelompok tradisionalis lagi tapi post-tradisionalis.

Berangkat dari satu periode ke periode berikutnya, gerakan NU senantiasa mengalami pergeseram, baik sikap maupun paradigma gerakannya meliputi; gerakan politik keagamaan, politik dan kultural serta gerakan pemikiran yang condong progresif-liberal. Hal itu yang menbuat NU semakin eksis dan dinamis.

Gerakan-gerakan NU mengalami pergeseran dari dominasi kiai, kiai-politisi hingga Kiai-intelektual. Wajah NU pasca kembali ke khittah 1926 dan NU pasca Gus Dur. Berbeda dengan masa NU sebagai partai politik , kini NU berusaha menunjukkan identitasnya sebagai organisasi politik keagamaan *an sich,* serta berusaha mengambil garis demarkasi antara NU dan PKB partai bentukan PBNU periode Gus Dur. Sikap NU itu juga menpengaruhi perilaku politiknya, NU mencoba meminimalisir konflik dan dinamika internalnya.

Mengamatin periode KH.Hasyim Muzadi terdapat adannya transformasi sikap politik NU yang jelas sebagai implementasi khittah NU 1926, yakni NU tidak memainkan politik peraktis demi kepentingan kekuasaan, tetapi NU harus memainkan politik moral-kebangsaan, tetapi NU harus memainkan politik moral- kebangsaan. Artinya jika ada suatu hal yang menbahayakan kelansungan hidup bernegara, maka NU harus turun tangan menyikapi isu terorisme, radikalisme agama. Jika demikian, maka kesan perilaku poltik NU yang sesak dengan kontroversi menjadi tidak relevan. Harapan Syamsul Ma’arif pada NU untuk menghentikan kebiasaan untuk berkontroversi juga menjadi utopis, jika kontroversi yang dimaksut adalah perbedaan pandangan di intern NU. Sebab telah menjadi

“tradisi” di NU perbedaan pandangan (politik) itu sebagai implikasi fleksibilitas dalam memahami fikih politiknya. Tetapi sebesar apapun konflik atau perseturuan itu menjadi sirna setelah dilakukan *islah* (rekonsiliasi) internal.

Langkah NU mengembangkan paradigma baru politik moral-kebangsaan untuk menjaga keutuhan bangsa cukup bijak, sebagai khittah NU 1926 dengan menbentangkan garis demarkasi antara gerakan NU dengan poltik praktis. Upaya NU menberdayakan masyarakat melalui jalur kultural ini didekasikan sebagai penguatan *civil society*, sehingga NU baik sebagai *jam’iyah* (organisasi) maupun *jama’ah* (kumunitas) turut menciptakan negara-bangsa yang kondusif, lebih relegius, damai dan demokratis.

Adapun garis-garis besar dan ide dasar perjuangan NU, dirumuskan sebagai khittah Nahdlatul Ulama, Muktamar NU telah merumuskan definisi bahwa:

1. Khittah Nahdlatul Ulama adalah landasan berfikir, bersikap dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi dan dalam setiap peroses pengambilan keputusan.
2. Landasan tersebut dalam paham *Ahlussunah wal-jama’ah* yang ditetapkan menurut kondisi kemasyarakatan di indonesia, meliputi dasar-dasar keagamaan maupun kemasyarakatan.
3. Khittah Nahdlatul Ulama juga digalidari rintisan perjalanan sejarah kehidmatannya dari masa ke masa.63

63 Andree fillard, *Nu Vis Negara: pencarian isi, Bentuk dan makna,* (yogyakarta :LkiS, 1999), h. 92.

Meskipun telah melalui proses panjang, keputusan muktamar NU ke-27, yang resmi meninggalkan arena politik praktis atau kembali ke khittah 1926, ternyata masih menemui kendala,karena masih banyak kalangan NU yang secara tegas atau diam-diam tidak menyetujuinya.

Berdasarkan bukti sejarah perpolitikan di indonesia, era awal pemerintahan Orde baru menunjukan bahwa kebijakan restrukturisasi politiknya telah melemahkan kekuatan politik formal islam, sebaliknya justru menberi peluang tumbuhnya kekuatan informal islam, sebaliknya justru menberi peluang tumbuhnya kekuatan informal islam. Implikassinya, keterlibatan pemerintah dalam pengendalian kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat, termasuk kekuatan- kekuatan yang bernotif keagamaan, sulit terhindarkan.64 Sementara Dawan Rahardjo melihat kondisi ini, khususnya bagi kalangan intelektual muslim akan berdapak buruk bagi demokratisasi, di era 1990-an kaum intelektual mulai mengembangkan wacana *civil society* atau masyarakat madani sebagai refleksi frustasi masyarakat terhadap peroses demokratisasi yang kemudian diartikulasikan sebagai bentuk perlawanan yang mengarah pada penguatan *civil society.65*

Di kalangan intelektual islam indonesia menperebutkan wacana ini untuk diklaim sebagai representasi gerakan keagamaanya yang sarat muatan politis dan ideologis. Tidak heran kemudian, jika seorang AS. Hikam selalu mengklaim NU sebagai *sivil society* karena dianggapnya memiliki kedekatan antara konsep *civil*

64 As’ad, *Teologi Hunanistik*: Kajian tentang Wacana Islam Pembebas di Kalangan Pemikir Muslim Indonesia Masa Orde Baru, ( Surabaya: Tesis PPs Sunan Ampel, 2001), h. 74.

65 M. Dawam Rahardjo, Masyarakat Madani: Agama, kelas menengah dan perubahan politik, (jakarta: LP3ES, 1999), h. 241.

*society* dengan tradisi yang dianut NU, bahkan khittah NU dibaca sebagai wujud gerakan kultural sebagai bagian pemberdayaan *civil soviety.66*Berdasarkan pada nilai-nilai ini NU, artinya nilai tersebut diinternalisasikan dalam gerakan politik keagamaan (gerakan dakwah kultural) NU, termasuk dalam upaya penguatan *civil society* itu sendiri.

## Fiqih Politik Nahdlatul Ulama Dalam Maqasyid Asy Syariah

Tujuan utama dalam perpolitikan NU adalah memastikan agar syariat Islam dilaksanakan sebaik-baiknya. Karenanya melalui penegakan hukum dan pembuatan undang-undang merupakan cara yang paling jelas bagaimana politik dapat digunakan untuk mencapai tujuan Islam. Dalam hal ini, mencakup beberapa aspek seperti hukum pernikahan dan waris, peraturan pembayaran dan penyaluran zakat, penetapan waktu pelaksanaan shalat jumat atau kegiatan di bulan ramadhan, dan sebagainya.67

Tujuan politik NU terdiri dari bagian utama yang teorinya sangat berhubungan dengan tujuan keagamaannya, seperti telah disinggung oleh Greg Fealy. *Pertama,* menyalurkan dana pemerintahan ke masyarakat NU, terutama untuk mereka meningkatkan fasilitas pendidikan dan keagamaan, seperti pesantren, madrasah, dan masjid, dan juga membangun, merawat prasarana sosial, seperti klinik kesehatan, panti asuhan dan balai pertemuan. *Kedua,* berusaha mendapatkan peluan bisnis dari pemerintah bagi NU dan penduduknya. Peluang semacam ini

66 Muhammad AS.Hikam,”khittah dan penguatan *civil society* di indonesia: sebuah kajian historis struktural atas NU sejak 1984”, dalam Ellayasa KH. Dharwis, *Gus Dur, NU dan masyarakat sipil,* yogyakarta: LKIS, 1997), h. 133-163

67 Greg Fealy, *Ijtihat Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967,* (Yogyakarta: LKIS, 2011),

h. 82

akan memberikan keuntungan langsung kepada mereka yang mampu mendapatkan kedudukan dan dianggap dapat membantu Islam maupun umat pada umumnya. Semakain sejahtera anggota masyarakat kian meningkat pula kemampuan mereka memenuhi kewajiban sosial dan keagamaannya, seperti menenuaikan ibadah haji, membayar zakat, dan mendukung upaya peningkatan pendidikan Islam dan kesejahteraan.68

Tujuan politik yang ketiga adalah mendapatkan kedudukan bagi anggota NU dalam birokrasi. Pada masa kolonial, umumnya kaum santri tradisional menjauhkan diri dari lembaga pemerintahan kemudian mengembangkan usaha- usaha di beberapa sektor swasta dan informal. Setelah kemerdekaan, birokrasi dipandang sebagai jalan untuk menuju mobilitas dan status sosial. Dengan masuknya muslim tradisional dalam birokrasi diyakini akan meningkatkan kedudukan NU di masyarakat Indonesia, bersamaan dengn itu memperkuat umat muslim di kalangan pemerintahan.69 Tujuan politik yang lainnya sama penting bagi NU adalah untuk menjamin peningkatan kondisi sosial-ekonomi kaum-kaum tradisionalisnya.

Ketiga motivasi ini ternyata merupakan asumsi bahwa kemajuan sosial dan ekonomi itu adalah suatu hal yang sangat diperlukan untuk mencapai tujuan Islam. Krisis dalam material dan ketidak berdayaan politik masyarakat muslim akan menyulitkan pelaksanaan ibadah dan syiar Islam. Selain itu, muslim yang miskin tidak dapat diharapkan bisa melaksanakan rukun Islamnya, terutama menunaikan

68 Lik Arifin Mansurnoor, *Islam in Indonesia Word: Ulama of Madura,* (yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990), h. 261

69 Greg Fealy, *Ijtihat Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967,* h. 84

ibadah haji dan membayar zakat.maka kaitan antara kesejahteraan masyarakat dan religiusitas terkandung dalam konsep *Izzul Islam wal Muslimin,* yang artinya adalah keagungan Islam dan Umatnya. Ini didasarkan pada keyakinan dalam sikap dan tindakan umat Islam. Mereka harus mempunyai kebanggaan dengan agamanya, berjuang menegakkan dan menyebarkan ajarannya serta menciptakan ummat adil, dinamis dan makmur, yang pantas sebagai penganut keyakinan yang benar.70

Kembalinya kekhittah 1926, maka NU secara organisasi tidak terikat pada organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Dimensi baru perpolitikan NU adalah resultansi yang dilakukannya orientasi kuantitas politik menuju kualitas politik. Dengan kata lain NU meninggalkan politik praktis dan politik kelembagaan. Arah gerakan NU kemudian mulai menekankan pada aspek pendidikan,

social dan kemasyarakatan. Beberapa program yang bersifat pemberdayaan masyarakat mulai bermunculan, begitupun juga penbentukan lembaga (lajnah) yang menangani program tersebut, seperti munculnya lembaga pengembangan dan pembangunan pertanian NU, lembaga pengarang dan penerjemah, serta lembaga Kajian dan pengembangan sumber daya Manusia (Lakspedam).71 Pengembangan program ini juga berlansung hingga diselenggarakan muktamar di Krapyak Yogyakarta pada Tahun 1989. Dalam muktamar tersebut juga di bahas beberapa program yang berkaitan dengan social keagamaan dengan tidak menbahas secara khusus tema-tema yang terkait politik. Hal ini berbeda dengan muktamar sebelumnya yang sarat dengan perdebatan tentang dinamika politik. Meskipun

70 Achmad Siddiq, *Pedoman Berfikir Nahdlatul Ulama (Fikiran Nahdiyah),* (Jember: PMII Tjabang Djember, 1969), h. 13

71 Mitsuo Nakamura, *Agama dan Perubahan Politik di Indonesia: Tradisionalisme Radikal* (Surakarta:Hapsara, 1982), 23-24.

muktamar krapyak dihadiri beberapa pejabat dari pemerintah, serta beberapa pemimpin PPP seperti Ismail Hasan Metarium dan Matori Abdul Djalil, di mana beberapa tokoh tersebut sempat memunculkan pembicaraan secara pribadi dengan Abdurahman Wahid. Meskipun demikian tidak menpengaruhi muktamar, dimana sebagian besar peserta tetap menghendaki depolitisasi NU.

Dalam periode ini, beberapa rekomendasi hasil muktamar yang menghendaki adanya upaya lebih serius terhadap social kemasyarakatan juga berpengaruh terhadap pola hubungan antara NU dengan pemerintah khususnya pada implementasi dan rekomendasi muktamar yang kemudian banyak terwujud dalam berbagai kerjasama yang melibatkan pemerintah. Sebagaimana periode sebelumnya, perbaikan pendidikan juga merupakan program prioritas dalam periode ini, saling pemgertian dan kerja sama mulai dilakukan dalam bentuk modernisasi pendidikan. Selain itu juga mulai mucul program yang mengupayakan integrasi pesantren dengan dunia luar yang diwujudkan dalam implementasi program seperti pelaksanaan BKKBN, sanitasi dan kesehatan, perumusankembali kurikulum dan sebagainya. Dengan menbaiknya hubungan NU dengan pemerintah tersebut, kalangan pengusaha juga mulai terlibat dalam upaya pemberdayaan ekonomi dikalangan NU, seperti pendirian Bank perkreditan Rakyat (BPR) yang dilakukan atas kerja sama NU dengan kalangan muslim Cina.72

Sebagaimana kesepekatan hasil muktamar di Krapyak, terdapat beberapa kesepakatan muktamar Cipasung yang juga merekomendasikan beberapa program yang lebih mengintesifkan kepada pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian

72 Bruinessen, *NU Tradisi Relasi Kuasa, pencarian Wacana Baru.*

dalam perkembangannya, beberapa program NU lebih banyak di fokuskan pada konsolidasi internal, dimana konflik antara Abdurahman Wahid dengan Abu Hasan kemudian ditindaklajuti dengan munculnya FKPPNU (Forum Komunikasi Putra Puteri Pendiri NU) yang banyak melakukan penggebosan secara internal di PBNU melalui kunjungan dan ceramah dan *istighathah* akbar dibeberapa daerah intens. Upaya lainnya adalah melalui pengembangan wawasan di kalangan kelompok strategis NU yang diupayakan dapat menperkuat gerakan kultural keagamaan.73

Dari dinamika politik tersebut, NU masih tetap menunjukkan sikap untuk konsisten terhadap kesepakatan Situbondo, dengan tetap tidak terlibat dalam politik secara kelembagaan. Pandangan perilaku politik NU terlihat juga pada Munas Alim Ulama pada Tahun 1997 di Nusa Tenggara Barat, pada Munas tersebut Abdurahman Wahid menyatakan tidak menbahas dinamika politik secara spesifik. Begitu pula dalam dinamika dan pelaksanaan munas yang dilakukan secara sederhana dan tidak dihadiri oleh pejabat Negara sebagaimana pertemuan- pertemuan NU sebelumnya. Meskipun demikian, munas di Lombok juga menberikan rekomendasi politik secara umum, yakni terkait persoalan KKN dan orientasi kebijakan pemerintah yang kurang menyentuh kalangan masyarakat bawah. Upaya pengembangan program dalam periode ini juga masih tetap melanjutkan sebagaiman periode-periode sebelumnya. Dengan tetap menekankan pada aspek social keagamaan dan pendidikan. Meskipun demikian karna situasi berpolitikan nasional yang memulai memanas, terutama menjelang Tahun 1998

73 Bruinessen, *NU Tradisi Relasi Kuasa, pencarian Wacana Baru.*

yang banyak ditandai dengan muculnya berbagai kerusuhan social dan konflik SARA. Maka upaya NU secara kelembagaan difokuskan untuk meredam konflik social ini. Salah satunya munculnya kasus pembunuhan berantai dalam kasus “Ninja” dibeberapa daerah di Indonesia khususnya di Jawa Timur. PBNU banyak melakukan konsolidasi internal di kalangan NU dan Masyarakat seperti menyelengarakan *Istighathah Kubro* di Bandung, Jawa Barat. Dalam acara tersebut pengurus PBNU yang diwakili KH.Ilyas Ruhyat menghimbau kepada warga NU tidak terpancing dengan fitnah dan isu tersebut.

Perogram NU secara kelembagaan dalam upaya untuk menjaga perdamaian, kerukunan dan persatuan ini juga terus di galakkan. Hal yang sama juga terjadi saat menjelang lengsernya Soeharto sebagai mana banyak terjadi konflik SARA dibeberapa daerah seperti Ambon, Aceh, Papua dan beberapa daerah lainnya. Begitupula saat Abdurahman Wahid terpilih namun hamper dua Tahun kemudian dilenserkan akibat suasana perpolitikan nasional yang terus memanas. Ketua PBNU yang saat itu dipimpin oleh Hasyim Muzadi beserta tokoh NU lainnya lebih banyak melakukan pendekatan personal melalui safari politik yang bertujuan untuk meredam kemarahan warga NU yang mulai banyak bermunculan. Pro-Kontra dalam bentuk demonstrasi dan ketengangan yang terjadi dilapisan masyarakat bawah menjadi situasi yang merisaukan semua kalangan. Karna demikian, meskipun dalam perkembanganya Abdurahman Wahid pada akhirnya tergusur dari keperesidenan, upaya yang dilakukan PBNU dalam melakukan kujungan kedaerah- daerah dan safari politik pada akhirnya dapat meredam terjadinya konflik secara besar yang mengancam disintegrasi bangsa.

Sebagamaina yang telah di singgung dalam pembahasan sebelumnya, meskipun hubungan antara agama dan Negara (politik) dalam teo;ogi NU memiliki keterkaitan yang erat, namun NU secara kelembagaan tetap menbedakan agama dan politik dalam peran dan fungsinya. Beberapa kebijakan yang telah di munculkan NU terutama memisahkan secara structural kelembagaan dengan partai politik tetap dimuncukan sejak awal kembali ke khittah 1926 hingga periode- periode sesudahnya. Meskipun demikian, refleksi doktrin keagamaan yang berkembang dikalangan NU terhadap realitas praksis juga telah menmunculkan beberapa perdebatan dalam memaknai khittah 1926. Berdasarkan dinamika ini, terutama dalam periode 1999, kebijakan NU yang merekomendasikan partai politik mengindikasikan telah menggeser permaknaan doktrin keagamaan semula, di mana tujuan ideologis dan normatif keagamaan selanjutnya dipahami kalangan NU tidak hanya melalui pemisahan secara tegas antara aspek ideologis antara normatif dengan pragmatis politik, namun tujuan kelembagaan perlu menpertimbangkan tujuan pragmatis politik, meskipun demikian kedua dimensi tersebut harus terpisah secara kelembagaan agar aspek ideologis dan normatif keagamaan tidak terkontaminasi oleh tujuan pragmatis politik.

Berdasarkan refleksi atas praksis politik yang dilakukan NU pada periode 1984-2001 ini, secara teologis, refleksi NU secara kelembagaan lebih menghendaki paradigm pemisahan (separation) secara tegas antara politik dan agama dalam peran dan fungsinya. Kencendrungan ini bisa di pahami karena NU secara ideologis memeliki akar pemikiran yang erat dengan politik sunni sebagaimana yang telah di kemukakan oleh baik al-Gasali maupun al-Mawardi, dimana kedua tokoh tersebut

tidak menpersoalkan bentuk Negara dalam paradigm politiknya. Karena demikian varian-varian yang muncul dalam paradigm politik NU, secara teologis lebih pada pertimbangan substasialistik, rasionalistik dan realistik.

Varian substansialistik, sebagaimana yang telah di singgung dalam pembahasan sebelumnya, menekankan pada aspek isi (mind) dari pada bentuk (body), oleh karenanya secara teologis orientasi politik NU tidak memunculkan keharusan terbentuknya Negara islam, namun yang lebih di tekankan adalah nilai, norma dan etika dalam Negara. Hal yang sama juga terlihat dalam melakukan refleksi terhadap praksis politiknya, di mana pertimbangan yag di lakukan NU didasarkan pada dimensi dealitas praksis yang terjadi tidak dengan pertimbangan *skriptualistik*. Karena demikian, pertimbangan untung-rugi melalui kalkulasi maslahat dan mudarata merupakan aspek utama dalam orientasi teologis politik NU. Sementara varian realistis secara teologis dinamika refleksi politik NU, lebih mendasarkan pada pertimbangan praksis, capaian ideal keagamaan dalam paradigma teologis NU diimplementasikan setelah dimensi praksis tidak di temui aspek *mudarat.*

Berdasarkan paradigma politik ini yang memunculkan beberapa varian teologis-rasionalistik, substasialistik dan realistic ada beberapa aspek yang dirumuskan terkait dengan paradigm pembebasan sebagaimana yang dikonsepkan oleh Asghar Ali Enginner maupun Ali Syariati yang mendasarkan pilar pembebasannya dalam bingkai pluralisme, humanisme, religious, keadilan, tahuid dan toleransi sebagaimana yang telah terurai dalam pembahasan sebelumnya.

## Konsep Fiqih Politik Muhammadiyah

Pemikiran politik Muhammadiyah duhasilkan pada pemikiran kolektif (konsensus) juga secara garis besar dapat dijumpai dalam beberapa pemikiran formal Muhammadiyah, tetapi seluruh konsesus paradigm politik Muhammadiyah Belum komprehensif diakibatkan adanya perubahan. Dalam butie-butir pemikiran yang bersifat pokok, Muqadimmah Anggaran dasar Muhammadiyah yang mengandung pernyataan tentang “aqidah dan cita perjuangan”dinyatakan bahwa.74 Dalam perjuangan melaksanakan usahannya menuju tujuan terwujudnya masyarakat islam yang sebenar-benarnya, di mana kesehjatraan, kebaikan dan kebahagiaan luas merata, Muhammadiyah mendasarkan segalah gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam Muqadimah Anggaran Dasar

yaitu :

* 1. Hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah dan taat kepada Allah.
	2. Hidup manusia bermasyarakat
	3. Mematuhi ajaran-ajaran agama islam dengan keyakinan, bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan keperibadian dan ketertiban bersama untuk kebahagian dunia akhirat
	4. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan
	5. Ittiba kepada langka perjuangan Nabi Muhammad SAW
	6. Melancarkan amal-usaha dan perjuangan ketertiban organisasi”.

74 PP Muhammadiyah, *Himpunan Keputusan-Keputusan pp Muhammadiyah,*

Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 1971, hlm. 15-16.

Dalam Muqadimmah Anggaran Dasar Muhammadiyah, ada konsep ”ahlak politik”dalam karya Majelis Tarjih tentang Risalah Islamiyah pada bidang akhlak.75 Akan tetap, terbatas pada butir-butir pemikiran yang ringkas dan menekankan pada aspek etika politik sebagaimana pemikiran politik Islam mazhab klasik yang cenderung dogmatik.

Dari pemikiran yang berkembang di tubuh organisasi islam modernis ini Muhammadiyah tampak lebih condong pada paham yang beraliran “idealis” atau “salafy” dalam memandang hubungan antara Islam dan politik sebagaimana mazhab klasik yang berpandangan bahwa al-Islam Dien wa al-Dawlah. Pada tinkat normatif dan ideal Muhammadiyah tampaknya memahami dan menjadikan politk sebagai bagian dari *mu’amalat dunyawiyah.* Pandangan ini berbeda dengan mazhab sekularis yang memisahkan aspek politik dari ajaran Islam. Pemikiran idealis tentang politik tumbuh dalam tokoh-tokoh Muhammadiyah yang perna aktif di Masyumi ataupun generasi muda yang lahir dari kultur keluarga Masyumi.76

Untuk kemudian melihat konsep politik Muhammadiyah maka hal yang kemudian menjadi dasar adalah ”ideology politk” dari Muhammadiyah itu sendiri. Ideology politik Muhammadiyah dapat ditemukan secara tegas dan eksplisit ketika PP Muhammadiyah di ketuai oleh KH. Mansur. Melalui kongres ke-18 tahun 1930an di Solo, KH Mansur merumuskan sesuatu pandangan yang kemudian disebut sebagai “ideology politik Muhammadiyah’. Tentang urusan politik, demikian putusan kongres ke-18 Muhammadiyah berpendirian tak mengutamakan

75 PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Risalah Islam Bidang Ahlak,* Yogyakarta: PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, 1990, hlm. 15.

76 Haedar Nashir, *Dinamika Politik Muhammadiyah,* Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2000, hlm. 108-109.

salah satu partai di atas partai lain. Muhammadiyah menberi hormat terhadap partai-partai yang ada, utamannya partai Islam, dengan kehormatan yang sepadan. Dalam bergerak melalui saluran politik, Muhammadiyah berusaha sesuai dengan khittanya. Kata khittah berasal dari bahasa Arab, artinya garis batasan, atau rancangan. Dalam organisasi, khittah berarti kebijakan strategis yang bagi Muhammadiyah ditegaskan bahwa dalam menjalankan dakwahnya, mengambil dua saluran secaras serentak, yakni saluran politik melalui partai politik dan saluran

masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan.

Pola dasar Muhammadiyah dalam berpolitik dapat lita lihat secara jelas dalam khittah Muhammadiyah, penulis kemudian mengambil dalam Khittah Ponorogo siding Tanwir Muhammadiyah Tahun 1969 di Ponorogo. Adapun pola dasar perjuangan Muhammadiyah dalam berpolitik adalah.77

1. Menegaskan bahwa Muhammadiyah berjuang untuk mencapai keyakinan yang bersumber pada ajaran Islam.
2. Menegaskan bahwa untuk mencapai suatu keyakinan yang bersumber pada ajaran Islam tersebut dilaksanakan dengan dakwah *amar ma’ruf nahi munkar.*
3. Menegaskan bahwa kegiatan dakwah *amar ma’ruf nahi munkar* dilaksanakan melalui dua saluran yaitu: saluran politik kenegaraan dan saluran masyarakat.

77 Mitsuo Nakamura, *Muhammadiyah Mejemput Perubahan,* (Jakarta: Kompas, 2005), h.

246.

1. Menegaskan bahwa alat yang digunakan untuk dakwah *amar ma’ruf nahi mungkar*, bidang politik dengan mendirikan partai politk, sementara organisasi kemasyarakatan dengan organisasi non partai.
2. Menegaskan bahwa Muhammadiyah memilih dan menetapkan dirinya sebagai gerakan *amar ma’ruf nahi mungkar*, sedangkan alat perjuangan di bidang poltik Muhammadiyah menbentuk partai politik.
3. Menyebutkan peraturan yang mengatur hubungan Muhammadiyah dan partai politik, bahwa:
	1. Partai politik merupakan objek binaan Muhammadiyah
	2. Antara Muhammadiyah dan partai politik tidak ada hubungan organisatoris tetapi memiliki hubungan ideologis
	3. Muhammadiyah dan partai politik berjalan menurut caranya masing- masing yang penting tujuannya sama.
	4. Tidak di ijinkan rankap jabatan di Muhammadiyah dan partai politik Selanjutnya Khittah Muhammdiyah yang sangat erat dengan masalah

hubungan politik adalah Khttah Ujung Pandang Tahun 1971. Khittah ini juga sering dikenal sebagai Khittah Politik karena pokok pikiran dan keputusan yang dilahirkan oleh Khittah ini akhirnya menjadi sebuah mekanisme dan ketentuan yang kuat dalam mengatur Muhammadiyah dengan politik.

Khittah ini menjadi Khittah yang paling popular dari beberapa Khittah yang ada, dan sekaligus Khittah Ujung Pandang inilah yang paling banyak di rujuk dan menjadi pedoman atau acuan pokok dalam menentukan sikap organisasi

menghadapi dunia politik.78 Adapun isi dari Khittah Ujung Pandang tersebut sesensinya mengandung dua garis perjuangan Muhammdiyah sebagai berikut :

1. Muhammdiyah adalah Gerakan Dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan tidak merupakan afiliasi dari suatu Partai Politik atau Organisasi Apapun.
2. Setiap Anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak azasinya dapat tidak memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Perserikatan Muhammdiyah.

Dari 2 garis perjuangan Muhammdiyah ini jelas sekali bahwa sejak itu Muhammdiyah menjadi organisasi yang netral, dimana sebelumnya memang secara organisasi Muhammdiyah masih terkait dengan keberadaan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Secara organisatoris tidak ada lagi keberpihakan terhadap partai politik, Muhammadiyaj tidak akan berafiliasi dengan partai politik manapun. Tetapi dengan catatan bahwa para anggota Muhammadiyah bebas untuk menyalurkan aspirasi politiknya melalui Parpol manapun yang tidak merugikan Muhammadiyah secara khusus dan merugikan Islam secara Umum. Wujud sikap netral Muhammadiyah tersebut oleh M. Din Syamsudin disebut dengan istilah “Politik Alokatif” yaitu bahwa aktifitas Politik Muhammadiyah diupayakan untuk menanamkan nilai-nilai tertentu didalam kerangka ideologi negara yaitu

78 Haerdar Nashir, *Khittah Muhammadiyah Tentang Politik,* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008), h. 88.

menanamkan prinsip-prinsip Islam kedalam proses pembangunan berdasarkan Pancasila.79

Berdasarkan hal di atas maka apapun kegiatan dan sepak terjang yang dilakukan oleh para pimpinan Muhammadiyah serta kadernya yang berhubungan dengan politik praktis tentu akan mempedomani Khittah perjuangannya di bidang politik tadi, dengan konsekuensi ketika para pimpinan yang ingin aktif di politik praktis yaitu partai politik sesuai dengan Khittah juga maka meraka harus melepaskan baju kepemimpinan Muhammadiyahnya, namun bagi para kader dan simpatisan Muhammadiyah dipersilahkan untuk terus berjuang di ranah politik sesuai etika politik yang telah di gariskan oleh Perserikatan. Catatan terakhir dari Khittah Perjuangan inilah yang pada akhirnya hingga saat ini menjadikan Muhammadiyah sangat dekat dengan politik karena kader Muhammadiyah menyebar secara merata di lini-lini politik Nasional dalam rangka memajukan bangsa dan Negara serta sudah tentu dalam upaya mengembangkan perjuangan Organiasi yaitu Muhammadiyah.

Peran Muhammadiyah dalam dinamika politik di Indonesia memberikan peran dan kiprah yang besar terhadap negeri ini. Meskipun Muhammadiayah adalah perserikatan pada posisi netral tidak berpolitik praktis, tetapi Muhammadiyah mampu memotivasi, mensuppport bahkan mempreseur pemikiran politiknya dalam kerangka amar ma’ruf nahi munkar. Muhammadiyah tetap memiliki perhatian pada proses politik hukum Islam, seperti proses legislasi.80 di Parlemen dan mengambil

79 Suwarno*, Muhammadiyah Sebagai Oposisi*, (Yogyakarta : UII Press, 2002), h. 23.

80 Legislasi adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris. Bentuk kata kerjanya bisa legalize (mengesahkan, melegalisasikan), bisa juga legislate (membuat undang-undang) seperti pada ungkapan “The government plans to againts the freign cars” (pemerintah merencanakan

kebijakan pemerintah.81 Perundang-undangan (legislasi) merupakan bagian tugas pemerintah, dengan tujuan menciptakan ketenteraman, kebaikan dan keadilan masyarakat. Bila Undang-undang yang dilegislasikan itu berasal dari Hukum Islam, sudah tentu kekuatan hukumnya mengikat berdasarkan Hukum Islam tersebut.

Sebagaimana kita ketahui, bila kita kembali kepada sejarah, kita tahu Orde Baru merupakan rezim otoriter, apalagi masa konfrontatif (1966-1980-an). Namun masa konfrontatif ini berubah menjadi masa akomodasi sering disebut sebagai masa dimulai terciptanya hubungan yang mesra Islam dengan rezim Orde Baru. Suatu artikulasi politik, menginggalkan gaya politik konfrontatif yang memberikan dampak begitu luas dalam perjalanan politik Islam. Konfigurasi Orde Baru telah mempengaruhi pemahaman keagamaan Indonesia, terlebih agama Islam. Dengan pengaruh yang begitu besar terlihat akses kekuasan lebih dominan dalam menggulirkan setiap kebijakan termasuk kebijakan Hukum Islam. Lebih menarik setiap penerapan dan pemberlakuan Islam dalam pentas perpolitikan Indonesia, selalu mengundang polemik kemudian hilang diredam Orde Baru, meskipun Islam merupakan urusan dominan dalam masyarakat mayoritas, tetapi bagi Orde Baru dasar negara dan pandangan hidup tidak didasarkan pada agama (Islam), dan setiap keinginan ini dicita-citakan selalu mengalami kegagalan.

Penerapan hukum Islam yang berlangsung pada masa Orde Baru terutama pada periode 1966-1981, tidak terkategorikan kepada kebijakan hukum Islam yang

untuk menbuat Undang-undang melarang impor mobil luar negeri). Bentuk kata bendanya adalah legislation yang berarti pembuat Undang-undang. Peter Salim, Advanced English Indonesia Dictionary Modern English (Jakarta: 1991), hlm. 476-479.

81 Syarifuddin Jurdi, Muhammadiyah Dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006, hlm. 392.

efektif. Maka pada masa ini dalam proses legislasi Hukum Islam di Indonesia boleh dikatakan tidak efektif sama sekali. Padahal kenyataannya hukum Islam mempunyai tempat dalam tata hukum nasional, mungkin saja Orde Baru melihat masa-masa hubungan antagonistik(1966-1981)ini, kebijakan efektivitas legislasi hukum Islam belum sebuha prioritas. Bisa jadi saat itu, persepsi hukum Islam adalah sebuah dilemma dalam menjalankan kebijakan pembangunan. Legislasi hukum Islam adalah bagian integral dari persoalan ideologis yang sangat dikhawatirkan Orde Baru.

Pada persoalan politik yang berkembang ketika itu. Hingga memasuki era 1980-an telah terjadi perkembangan yang menarik dimana masa awal-awal Orde Baru diwarnai dengan ketegangan dan saling curiga mencurigai antara negara dengan kekuatan Islam. Tetapi pada pasa ini seperti yang dikatakan Bahtiar Efendy, terjadinya hubungan akomodasi antara kekuatan Islam dengan negara. Hubungan yang tadinya tidak terjalin dalam kemesraan, kini telah terjadi pergeseran menuju keharmonisan. Perhatian negara terhadap kekuatan Islam begitu besar, yang tadinya negara lebih maju mau berjabatan tangan dengan nonmuslim atau kelompok nasionalis, melalui pendekatan legal formal, secara berangsur-angsur mulai membina komunikasi dengan umat Islam.

Bergesarnya perubahan dari konprontasi keakomodasi ini disebabkan oleh faktor: Pertama, semakin membaiknya konsolidasi pembangunan politik dan ekonomi yang telah mengantarkan Indonesia ketataran negara berkembang. Kedua, Orde Baru menyadari bahwa kekuatan Islam mempunyai potensi besar menciptakan pembangunan stabilitas politik ekonomi,. Ketiga, Orde Baru dengan

sistem birokrasi yang mantap dikendalikan oleh militer adalah basis yang sudah dianggap kuat, sehingga kekuatan apapaun tidak akan mampu mendorong status quo. Sekiranya itu terjadi dapat dinetralisir secara baik, karena sistem yang dibangun Orde Baru adalah berdasarkan komando militer, pada jajaran kekuasan level state lokal maupun pusat di bawah kontrolan secara top down. Keempat, adanya penerimaan umat Islam dan kekuatan Islam terhadap pancasila sebagai asas tunggal. Kondisi ini memunculkan sikap saling memahami, satu sama lain secara tidak langsung menciptakan saling akomodatif Islam dengan negara. Kelima, munculnya kelompok modernisme yang mengartikulasikan Islam secara modernisme baik secara cultural maupun struktural, visi dan misi kelompok modernisme ini berperan besar dalam menjembati hubungan negara dan kekuatan Islam. Karena gerakan intelektual yang dipelopori Nur Cholis Madjid, Amien Rais dan kawan-kawannya dianggap modernisasi yang seirama dengan pembangunan.

Suasana berawal dari nuansa bangkitnya gerakan pemikiran baru atau gerakan “modernisme” yang diprakarsai kalangan intelektual Islam seperti Nur Cholis Majid, Amien Rais, Deliar Noer, dam kawan-kawan. Kehadiran sebahagian para intelektual Islam ini, juga tidak terlepas dari gerakan pemikiran politik hukum Islam Muhammadiyah, telah memberikan motivasi dan harapan sekaligus menjembatani perseteruan yang terjadi antara politik Islam dengan Orde Baru. Kalangan modernisme Muhammadiyah melihat format perjuangan Islam bukan lagi seperti gaya lama yang selalu mengkedepankan politik non-integratif, atau isu ideologis sebagai arena permainan yang akhirnya mengelompokkan berbagai kekuatan yang eksklusif. Tetapi diskursus aktivis modernisme Islam kepada teori,

pertama, peninjauan kembali landasan teologis atau filosofis Islam. Kedua, Pendefinisian kembali cita-cita politik Islam. Ketiga, Penilaian kembali tentang cara bagaimana citacita politik tersebut dicapai secara efektif.82

Dengan dasar pemikiran seperti ini, kelompok modernisme menyarankan konflik-konflik persoalan teologis sudah saatnya untuk ditinggalkan, dalam arti bukan mengubah tetapi mengkondisikan wacana persolan teologis apakah masih layak untuk dibicarakan. Apakah tidak disadari persoalan itu telah begitu banyak merugikan umat Islam. Namun usaha menciptakan hubungan akomodatif Islam dan negara juga tidak terlepas dari Muhammadiyah dan para elitnya seperti Amien Rais dan lainnya. Secara psikologis, kondisi ini tentunya mengejutkan dan memberikan kegairahan baru bagi umat Islam. Umat Islam merasa diuntungkan yang tadinya perhatian negara begitu besar kepada kelompok nonmuslim dan nasionalis dengan memberikan kesempatan untuk duduk dalam level state mengisi jabatan penting, tetapi masa akomodasi ini, Orde Baru mulai memberikan kesempatan kepada kalangan Islam sehingga jabatan penting dalam struktur kenegaraan lebih dominan dikuasai oleh kalangan Islam. Berkiblatnya perhatian negara ini, perlahan-lahan mulai menghilangkan kecurigaan Orde Baru terhadap Islam. Persoalan ideologis bukan diskursus yang menarik lagi untuk dibicarakan. Yang penting ingin menumbuhkan oreintasi pembangunan disegala bidang. Maka kalangan modernisme mengingatkan kepada umat Islam diskursus ideologis negara dan keinginan mendirikan negara Islam sudah tidak relevan untuk diangkat

82 Abdul Halim*, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia dari Otoritas Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis Responsif* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 105.

kepermukaan, justru sikap saperti itu akan menciptakan perpecahan, kepada umat Islam bagaimana berpikir secara pragmatis tetapi tidak lari dari nuansa keagamaan, mempokuskan diri pada konsep pemikiran dimana nilai-nilai Islam dapat diontegrasikan dalam sistem ideogi negara tersebut.83

Dengan kerangka berpikir seperti inilah, perlahan-lahan hukum Islam telah mendapatkan justifikasi, dari konfigurasi politik Orde Baru yang dimainkan oleh Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi memp terbina adalah bentuk dari efektivitas legislasi hukum Islam dalam hukum nasional. menpresur ketika itu Justifikasi ini menandakan bahwa hubungan akomodasi yang telah terbina adalah bentuk dari efektivitas legislasi hukum Islam dalam hukum nasional.

## Fikih Politik Muhammadiyah dalam Pandangan Maqasyid Syariah

Tocqueville menjelaskan bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyeimbang (cheks and balances) kekuatan negara, civil society memiliki fungsi politik. Gerakan sipil yang dilakukan bukan diprioritaskan pada pengambilalihan jabatan publik, tetapi melalui engagement, adanya kontrak sosial yang dilakukan dengan masyarakat dengan keyakinan bahwa kebaikan bersama dapat dipastikan melalui proses demokratis. Konsep ini di Muhammadiyah sendiri sering disebut high politics atau politik alokatif, yang secara rinci dijabarkan melalui Kepribadian Muhammadiyah dan Khittah Muhammadiyah.

Muhammadiyah Sebagai civil society dengan basis agama, yang bergerak pada ranah sosial keagamaan memiliki peran aktif dalam upaya membangun

83 Retno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*

(Jakarta: INIS, 1998), h. 70.

bangsa. Perannya sebagai organisasi kemasyarakat tidak hanya terfokus kepada pada ranah sosial keagamaan saja, namun mencakup segala sapek kehidupan termasuk aspek politik. Fungsi politik Muhammadiyah dijelaskan dalam khittah Denpasar 2002;

“Muhammadiyah memilih perjuangan memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan masyarakat madadni (civil society) yang kuat sebagaimana tujuan Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar- benarnya. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebiajakan kenegaraan sebagai proses dan hasil dari fungsi politik pemerintahan akan ditempuh melalui pendekatan-pendekatan secara tepat dan bijaksana sesuai prinsip perjuangan kelompok kepentingan yang efektif dalam kehidupan negara yang demokratis.”84

Muhammad Din Syamsuddin mengkategorisasikan politik Muhammadiyah sebagai “politik alokatif”, yaitu pola gerakan dengan cara mendistribusikan substansi nilai-nilai Islami ke dalam proses politik sebagai dakwah amar ma’ruf nahi munkar, yaitu usaha untuk mengajak manusia kepada kebenaran dan meninggalkan kemungkaran,85 dengan selalu aktif dan responsif dalam mempengaruhi dan memantau jalannya proses kebijakan dan kepemerintahan, baik secara kelembagaan maupun melalui elite-elite Muhammadiyah itu sendiri. Konsep alokasi nilai ini bisa juga dikenal dengan high politics.

84 Haedar Nashir, *Khittah Muhammadiyah tentang Poltik*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008), h. 36-37

85 Haedar Nashir, *Khittah Muhammadiyah tentang Poltik*, h. 105

Muhammadiyah memposiskan dirinya sebagai kelompok kepentingan (interest group),86 dan juga kelompok penekan (pressure group).87 Berbeda dengan partai politik yang dalam mempengaruhi jalannya pemerintahan dengan mengajukan calon-calon untuk jabatan politik, kelompok kepentingan atau penekan lebih memilih cara yang persuasif dan bersifat propaganda dalam usaha mempengaruhi pemerintah.88 Keberadaan Muhammadiyah sebagai kelompok kepentingan oleh sebagian kalangan lebih efektif mewakili aspirasi rakyat, bila dibandingkan partai politik.89 Pada dekade 1980-an, Prof. Dr. M. Amien Rais mengenalkan konsep high politics.90 Dalam pandangannya, Muhammadiyah harus memainkan politik kualitas tinggi. High politics yang dimaksudkan adalah politik yang luhur, adiluhung dan berdimensi moral serta etis. Sedangkan lawannya adalah low politics atau politik tingkat rendah yang dapat diartikan politik yang terlalu praktis dan seringkali cenderung nista.91 Ahmad Syafi’i Ma’arif menyempurnakan definisi high politics, yaitu politik yang mengabdi kepada tujuan moral yang luhur, anggun sesuai dan sebangun dengan martabat dan harkat manusia beriman.92 Ada tiga ciri dasar dari high politics, yaitu Amanah (trust), pertanggungjawaban

86 Haedar Nashir, *Khittah Muhammadiyah tentang Poltik*, h. 33

87 Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah dalam Dinamikan Politik Indonesia 1966-2006*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010), h. 33

88 Ichlasul Amal, *Teori Mukhtahir Partai Politik*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996), h.

17

212

89 Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah dalam Dinamikan Politik Indonesia 1966-2006*, h.

90 Suwarno, *Muhammadiyah Sebagai Oposisi,* (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 86

91 Amien Rais, High Politics, dalam Kuntowijoyo dkk, Intelektualisme Muhammadiyah

Menyongsong Era Baru, Bandung; Mizan, 1995, h. 74

92 Suwarno, *Muhammadiyah Sebagai Oposisi*, h 88

(accountability), dan prisinsip ukhuwah atau persaudaraan/persamaan (brotherhood).93

Sikap Muhammadiyah sejalan dengan high politics yang dapat diartikan dengan memposisikan dirinya untuk tidak terlibat dalam politik praktis, namun dapat melakukan kegiatan-kegiatan seperti memerangi korupsi, megajak masyarakat luas untuk memerangi ketidakadilan, menghimbau pemerintah untuk terus membangun demokrasi dan keterbukaan, dan sebaliknya menghindari Muhammadiyah dari manuver-manuver politik untuk memperebutkan kursi DPR, meminta bagian di lembaga eksekutif, membuat penekan, dan usaha untuk mempertahankan dan memperluas vasted interest.94

Salah satu identitas gerakan Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam amar ma’ruf nahi munkar. Prinsip dakwah untuk menyeruh kepada kebaikan atau kebenaran dan mencegah kepada keburukan atau kejelekan, merupakan prinsip yang dipegang oleh Muhammadiyah. Oleh karenanya, dakwah yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan semata, tetapi mengandung makna-makna politik. Dalam lingkupnya dakwah tidak hanya berada dalam ranah keaagamaan, sosial kemasyarakatan, atau pendidikan semata, tetapi juga dalam ranah kehidupan berbangsa dan bernegara. Dakwah tidak hanya ditujukan kepada tataran masyarakat umum atau wilayah kultural yang “murni”, namun juga pada tataran kepemerintahan, negara, politik dan birokrasi, bahkan mencakup semua aspek kehidupan.

93 Amien Rais, *Hubungan Antara Politik dan Dakwah; Berguru Kepada Muhammad Natsir*,( Bandung: Mujahid, 2004), h. 10-13.

94 Amien Rais, High Politics, dalam Kuntowijoyo dkk*, Intelektualisme Muhammadiyah Menyongsong Era Baru*, h. 74

Muhammadiyah sebagai kelompok kepentingan (interst group) mempunyai tugas besar untuk permasalahan bangsa ini. Isu aktual dalam perpolitikan Indonesia pasa kejatuhan Orde Baru misalnya masalah korupsi, kolusi dan neptisme (KKN), dominasi kepemilikan aset bangsa oleh asing, dan berbagai konflik yang terjadi. Muhammadiyah yang memiliki misi dakwah yang jelas tidak bisa hanya melihat bahkan diam ketika terjadi masalah-masalah yang merugikan bangsa dan negara. Muhammadiyah melalui peran politiknya harus memainkan peran aktif dalam membangun bangsa yang lebih baik.

Muhammadiyah sebagai gerakan sosial keagamaan suatu keniscayaan terlepas dari pergulatan politik, lebih-lebih ini menyangkatan kemaslahatan umat. Walaupun Muhammadiyah tidak didesain untuk mengurusi masalah kenegaraan atau politik, tetapi Muhammadiyah memiliki kewajiban untuk memperbaiki bangsa dalam mewujudkan Indonesia yang lebih berkemajuan. Hal yang terpenting untuk dilakukan oleh Muhammadiyah adalah menjalankan misi dan nilai-nilai Islam untuk mewarnai perpolitik nasional. Oleh karenanya, perjalanan panjang Muhammadiyah dari masa penjajajahn Hindia Belanda hingga saat ini patut diketahui, sehingga dapat diketahui begitu penting dan urgent-nya Muhammadiyah untuk terlibat dalam perpolitik nasional dalam upaya menyalamatkan bangsa dan negara.

Sebagai sebuah civil society yang memiliki fungsi dan kekuatan politik, sebagaimana konsep yang dijelaskan oleh Alexis de Tocqueville, yaitu sebagai kekuatan pengimbang negara. Tentunya Muhammadiyah dapat dijadikan kekuatan alternatif yang mewakili organisasi kemasyarkatan (Ormas) dan pemikir Islam

mampu memperjuangan nilai-nilai keislaman dalam memperjuangan kemaslahatan rakyat, bangsa dan negara. Oleh karenya, dalam kepemimpinan Din Syamsuddin, memiliki komitmen untuk membangun visi dan karakter bangsa sebagai ikhtiar menindaklanjuti dan meluruskan kembali reformasi sesuai cita-cita kemerdekaan tahun 1945.

Penulis dapat menyimpulkan dari agenda Muhammadiyah dapat dijelaskan mulai dari visi jangka menengah, Prioritas Pengembangan, Program Partisipsi Kebangsaan dari Program Umum, Program pengembangan dari Program Partisipasi Kebangsaan, Aksi dan Pelayanan dari Ciri Pengembangan, serta Program Bidang Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, dan Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia dari Program Khusus Perbidang, dapat disimpulkan bahwa targetan yang ingin dicapai oleh Muhammadiyah dalam mengaktualisasi peran kebangsaaannya dalam bidang politik di awal abad kedua adalah; *Pertama*, meningkatkan pemberdayaan, pembinaan, pengembangan dan pendidikan politik. *Kedua*, meningkatkan keterlibatan dan partisipasi kebangsaan terhadap persoalan aktual dan isu-isu kotemporer kebangsaan. *Ketiga*, memperkuat jaringan, komunikasi dan hubungan antar organisasi dan lembaga pemerintahan. *Keempat*, meningkatkan fungsi advokasi beruapa aksi dan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat.

*Pertama,* Meningkatkan Pemberdayaan, Pembinaan, Pengembangan dan Pendidikan Politik. Berbicara tentang pendidikan politik, Haedar Nashir menjelaskan bahwa sebenarnya Muhammadiyah telah melakukannya melalui angkatan-angkatan mudanya yang terhimpun dalam organisasi otonomnya (ortom),

seperti Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Nasyiatul Aisyiah (NA), dan Pemuda Muhammadiyah (PM). Fida Aifif, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (DPP IMM), menjelaskan bahwa proses eleksi kepemimpinan dalam IPM, mulai dari proses musyawarah, penyampaian aspirasi, memilih pemimpin, penetapan jabatan, dan lain-lain, kesemuanya merupakan proses pembelajaran bagi angkatan muda IPM untuk berpolitik dan berdemokrasi.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiah (DPP NA), Norma Asri, SH., M.Hum., menurutnya NA senantiasa medorong kadernya untuk berpolitik. Dorongan berpolitik yang dimaksud adalah pemahaman dan kesadaran politik bagi kadernya, melalui kegiatan-kegiatan seperti pendidikan pemilih cerdas, peningkatan kapasistas caleg perempuan, serta mendorong kadernya untuk berpartisipasi praktis, seperti terlibat dalam panitia seleksi dan penyelenggara Pemilu.

Dalam merealisasikan visi dalam membangun karekter bangsa tersebut di abad kedua, Muhammadiyah menguatkan sistem gerakan yang lebih maju, professional dan modern dengan melakukan dan mengintensifkan kegiatan- kegiatan diskusi keumatan dalam menindaklanjuti isu-isu strategis serta kebijakan nasional yang menyangkut hidup rakyat. Melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiayah, Muhammadiyah mengambil sikap dalam menghadapi persoalan bangsa dan negara tersebut diwujudkan antara lain; melakukan diskusi dan rapat terbatas yang dilakukan dwi mingguan dan bulanan (minggu kedua dan minggu terakhir) dengan menghadrikan Anggota

LHKP, membahasa sikap LHKP tentang isu-isu kotemporer dan kebijakan publik yang berkembang.95

Usaha yang dilakukan LHKP misalnya menerbitakan Jurnal HIKMAH sebagai wadah aspirasi dan penyalur warga Muhammadiyah tentang pemikiran- pemikiran politik, dan memperluas pendidikan kewarganegaraan (civil eduction) yang selama ini dekembangkan di berbagai Universitas Muhammadiyah. Usaha lain yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam memberikan pendidikan politik adalah dengan turun ke daerah dalam memberikan pemahaman kebangsaan, salah satunya adalah sebagai narasumber pada kegiatan Rapat Kerja Perumusan Modul Pelatihan Kader Politik Kebangsaan Muhammadiyah yang dilaksanakan LHKP Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan pada tanggal 25-27 Desember 2012. 96

Guna menambah wawasan politik kadernya, Muhammadiyah mengirimkan delegasi/peserta utusan LHKP pada Workshop International dengan tema “Youth and Politics” dengan penyelenggara Konrad Adenauer School for Young Politicians (KASYP), tanggal 27-29 Mei 2013 di Singapura.100 Menjelang Pemilu 2014, Muhammadiyah juga melakukan pembekalan dan pembelajaran serta membuka ruang diskusi bagi para calon legislatif (caleg) serta kader muda Muahammadiyah dalam strategi pemenangan Pemilu 2014, yaitu dengan mengadakan diskusi publik

95 Lembaga Hikmah dan Kebiajakn Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah*, Laporan Lembaga Hikmah dan Kebiajakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Disampaikan dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah Tahun 2014*,(Jakarta; LHKP, 2014), h. 2.

96 Lembaga Hikmah dan Kebiajakn Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Laporan Lembaga Hikmah dan Kebiajakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah*, h. 4

bertemakan “Penguatan Kader Politik Angkatan Muda Muhammadiyah dan Strategi Pemenangan Pemilu 2014” pada tanggal 04 April 2014.97

*Kedua,* Meningkatkan Keterlibatan dan Partisipasi Kebangsaan Terhadap Persoalan Aktual dan Isu-Isu Kotemporer Kebangsaan. Muhammadiyah dalam menindaklanjuti isu-isu politik dan kebijakan publik kontemporer misalnya menidak lanjuti paham Syi’ah yang gencar dibicarakan pada tahun 2012 yaitu dengan mengadakan Diskusi Publik “Dialog antar mazhab; Konstruksi Relasi Sunni-Syiah di Indonesia”, 102 dan mengadakan diskusi publik tentang “Partai Politik dan Korupsi; Akar Persoalan dan Pemecahannya,” yang bertujuan memberikan sumbangan bagi pemecahan masalah korupsi partai politik tanah air, membuka wawasan dan ruang diskusi terhadap masyarakat umum mengenai praktik politik kartel yang terjadi di Indonesia.

Dalam menghadapi kebijakan pemerintah dalam menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun 2013, Muhammadiyah mengambil sikap dengan mengadakan ruang diskusi dengan OKP-Ormas, mahasiswa, tokoh agama dan umum dan menghasilkan rekomendasi kepada Pemerintah, melalui konfrensi pers Muhammadiyah menyatakan; pemerintah harus membayar mahal kepada rakyat akibat mengurangi subsisdi BBM.

Menjelang Pemilu 2014, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di dampingi oleh Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan juga Bendahara Umum PP Muhammadiyah Zamroni, menyampaikan dan membacakan

97 Lembaga Hikmah dan Kebiajakn Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Laporan Lembaga Hikmah dan Kebiajakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah*, h. 7

pernyataan sikap politik Muhammadiyah yang terdiri dari tujuh poin tentang Pemilu 2014, yang esensinya mempertegs sikap politik netral Muhammadiyah.98 Bahkan sebelumnya, pada tanggal 26 Maret 2013, dalam memperkuat sikap politiknya Muhammadiyah mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 41/KEP/I.O lBl20l3.

Dalam upayanya medorong kadernya untuk menghadapi strategi Pemilu 2014, Muhammadiyah mengadakan diskusi publik dengan tema “Penguatan Kader Politik Angkatan Muda Muhammadiyah dan Strategi Pemenangan Pemilu 2014.” Dialog ini bertujuan untuk membuka ruang diskusi bagi para calon legislatif (Caleg) dan partai politik, serta mendorong kader muda Muahammadiyah dalam strategi pemenangan Pemilu 2014.99 Selain itu, Muhammadiyah juga mengadakan dialog politik nasional untuk menyongsong perubahan kekuasaan pada Pilpres 2014 yang bertemakan “Muhammadiyah Buktikan Iman dan Amanah untuk Indonesia Berkemajuan dan Bermartabat”. Kegiatan ini menjadi momentum untuk meneguhkan kembali peran politik organisasi masyarakat tersebut, dan diharap menjadi kekuatan besar yang akan mengakomodasi tekad memperbaiki Indonesia, dan menggali gagasan politik Muhammadiyah. Beberapa narasumbernya antara lain, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin, mantan ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif, dan Ketua Majelis Pertimbangan PAN, Amin Rais. Selain itu, ada juga Zulkifli Hasan, mantan wapres Jusuf Kalla, Ketua Dewan Pembina Partai

98 [http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/01/16/mzglg8- ini-pernyataan-](http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/01/16/mzglg8-%20ini-pernyataan-sikap-muhammadiyah-hadapi-pemilu-2014) [sikap-muhammadiyah-hadapi-pemilu-2014,](http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/01/16/mzglg8-%20ini-pernyataan-sikap-muhammadiyah-hadapi-pemilu-2014) di akses pada 23 Juni 2021.

99 Lembaga Hikmah dan Kebiajakn Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Laporan Lembaga Hikmah dan Kebiajakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah,* h.7

Gerindra Prabowo Subianto, dan pengamat politik Bachtiar Efendy serta Chusnul Mariyah.100

*Ketiga,* Memperkuat Jaringan, Komunikasi dan Hubungan Antar Organisasi dan Lembaga Pemerintahan. Khittah Muhammadiyah dalam Kehidupan Berbangsa dan Benegara dalam salah satu poinnya menjelaskan bahwa pentingnya menjalin hubungan dan kerjasama kepada pihak manapun, guna untuk membangun bangsa yang lebih baik.101 Usaha Muhammadiyah dalam menguatkan jaringan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan, yaitu dengan mengembangkan jaringan dan jalinan sinergis antara kader dan simpatisan Muhammadiyah yang berada di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga strategis. Langkah awal dilakukan adalah menyusun database kader Muhammadiyah yang berada di legislatif, eksekutif dan yudikatif. Melalui LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengintruksikan ke Pimpinan Wilayah dan diteruskan Pimpinan Kabupaten/Kota untuk mendata kader-kadernya yang berada di lembaga pemerintahan.102 Selain itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengadakan kerjasama dalam bentuk Penandatanganan Naskah Kesepahaman antara dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indeonesia, yang bertujuan terbentuknya kesepahaman antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Kementerian Hukum dan HAM tentang berbagai macam isu-isu hukum dan hak asasi manusia, antar lain; pembentukan peraturan perundang-undangan, sosialisasi dan penyuluhan peraturan

100 : [http://news.bisnis.com/read/20140402/355/216314/politikmuhammadiyah-ini-](http://news.bisnis.com/read/20140402/355/216314/politikmuhammadiyah-ini-penjelasan-din-syamsuddin) [penjelasan-din-syamsuddin,](http://news.bisnis.com/read/20140402/355/216314/politikmuhammadiyah-ini-penjelasan-din-syamsuddin) diakses pada 23 Juni 2021.

101 Haedar Nashir, *Khittah Muhammadiyah tentang Poltik,* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008), h. 38

102 Lembaga Hikmah dan Kebiajakn Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Laporan Lembaga Hikmah dan Kebiajakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah,* h. 3

perundang-undangan, dan advokasi dan pelayanan serta pembinaan keagamaan pada warga binaan.103

Muhammadiyah dalam menguatkan peran jaringan kerjasama lintas lembaga juga melakukan kerjasama antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui LHKP dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia dalam menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai “Radikalisasi Pancasila” akademisi, aktivis kepemudaan, tokoh agama, dan pemikir kebangsaan. Selanjutnya, juga melakukan kerjasama lintas lembaga, antara lain Melakukan seminar dan diskusi publik tentang isuisu politik dan kebijakan publik kontemporer, di antaranya Diskusi Publik “Dialog antar mazhab; Konstruksi Relasi Sunni-Syiah di Indonesia” yang bertujuan mengoptimalkan harmonisasi antar masyarakat beragama, faham dan keyakinan, melihat kembali jejak Syi’ah di Indonesia, melihat pengaruh sosial kegamaan dan intelektual serta politik Syi’ah Indonesia, meninjau kemungkinan pengaruh global terhadap reaksi Sunni-Syi’ah di Indonesia, dan memberikan gambaran tentang ralasi Sunni-Syi’ah dalam konteks kebangsaan.104

Selanjutnya mengadakan kegiatan Training of Trainer (TOT) Sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika di lingkungan Muhammadiyah. Kerjasama Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah dengan MPR RI. Sebelumnya juga Muhammadiyah telah melakukan sosialisasi 4 pilar ini dengan dihadiri oleh perwakilan pengurus

103 Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Laporan Majelis dan Lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010-2015*, (Bandung; PP Muhammadiyah, 2012), h. 180

104 Lembaga Hikmah dan Kebiajakn Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Laporan Lembaga Hikmah dan Kebiajakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah*, h. 3

Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatakan pengetahuan dan pemahaman dari segi normatif, aplikatif, dan substantif serta menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab tentang tentang empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada pelatih atau kader LHKP.105

Dalam menjalin hubungan yang lebih luas, Muhammadiyah terlibat dalam kerjasama luar negeri, di antaranya bekerjasama dengan Konrad Adenauer School for Young Politicians (KASYP), yaitu dengan mengirimkan delegasi/peserta utusan LHKP pada Workshop International dengan tema “Youth and Politics” dengan penyelenggara Konrad Adenauer School for Young Politicians (KASYP) di Singapura.

*Keempat,* Meningkatkan Fungsi Advokasi Beruapa Aksi dan Pelayanan Terhadap Kepentingan Masyarakat. Politik Muhammadiyah bergerak pada wilayah sosial kemanusiaan dan menentang segala penyimpangan yang ditimbulkan oleh kekuasaan. Apabila kekuasaan memerhatikan prinsip-prinsip keadilan, jauh dari KKN dan secara serius memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat, Muhammadiyah memberikan dukungan. Sebagai gerakan moral, kepentingan politik Muhammadiyah adalah agar pemerintahan berjalan lurus, beriontasi kepentingan rakyat, dan mampu memberantas segala tindak yang dapat merugikan negara. Sebaliknya, jika kekuasaan jauh dari prinsip keadilan, tidak serius

105 Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Laporan Majelis dan Lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010-2015*, h. 184

memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat, maka Muhammadiyah sebagai interest group tidak segansegan akan mengambil sikap responsif dan kritisnya. 106

Dalam memberikan dukungan dan kritik terhadap pemerintah ini lah, Muhammadiyah kerap melakukan advokasi berupa aksi dan pelayanan sebagai kekuatan alternatif penyalur kepentingan masyarakat. Misalanya dalam usaha Muhammadiyah dalam melakukan gugatan perundang-undangan dan pengajuan judicial review seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi (UU Migas) yang dianggap mengakomodir kepentingan dan membuka peluang bagi korporasi internasional merambah lahan bisnis migas di Indoensia. Proses persidangan menghabiskan waktu kurang lebih enam bulan, Mahkamah Konstitusi akhirnya mengambil keputusan pada tanggal 13 November 2012. MK mengabulkan sebgaian besar permohonan pemohon dari pasal-pasal yang digugat. Melalui putusan tersebut, akhirnya Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dibubarkan, sebagai gantinya presiden mengumumkan pembentukan Satuan Kerja Migas dibawah koordinasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 16 November 2012.107

Di sisi lain, Pimpinan Pusat Muhammadiyah selaku pemohon, melaukkan gugatan terhadap UU lainnya, yaitu menyatakan keberatan terhadap Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (UU Rumah Sakit), UU Rumah Sakit mengharuskan semua Rumah Sakit berbadan hukum. Bagi Rumah Sakit swasta, termasuk Rumah Sakit Muhammadiyah mengeluarkan biaya

106 Haedar Nashir, *Khittah Muhammadiyah tentang Poltik*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008), h. 37-38.

107 Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah, *Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Kerja,* (Jakarta, 2014), h. 2-4

pendirian termasuk biaya perizinan, administrasi dan waktu, sehingga Muhammadiyah akan mengalami kerugian materiil dan immateril. Dalam putusannya, MK menyatakan seluruh rumah sakit yang telah didirikan oleh badan hukum swasta yang bersifat nirlaba, seperti perkumpulan atau yayasan telah mendapatkan izin dari pemerintah sebelum diberlakukan UU Rumah Sakit ini tetap sah dan harus diperpanjang izinnya, sehingga tidak memerlukan perubahan status dengan membentuk badan hukum baru yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha perumahsakitan.108

Selanjutnya, Muhammadiyah juga menjadi penyalur aspirasi dan berperan dalam upaya menggugat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) diangap bertentang secara keseluruhan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun I945, yang dianggap memberikan pembatasan hak asasi manusia untuk berserikat dan berkumpul, serta dianggap sebagai bentuk arogansi pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma bermaksud mengatur. Pengaturan yang berlebihan dari hal tujuan, simbol, lambang, hingga urusan rumah tangga ormas menjadi objek pengaturan yang terkesan berlebih-lebihan. Selain itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, melalui Majelis Hukum dan HAM memberikan kajian dan pemikiran mengenai pengujian konstitusionalitas terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (UU SDA), yang dianggap membawa nilai-nilai liberalisasi dan ini jelas bertentang dengan tujuan negara dan norma-

108 Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah, *Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Kerja*, h. 8-9.

norma yang termaktub dalam UUD 1945. UU Ormas dan UU SDA tersebut sampai sekarang belum ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi.109

Usaha-Usaha Muhammadiyah dalam mengadvokasi kepentingan masyarakat sebanarnya masih banyak, tetapi masih tahap pengkajian. Melalui Majelis Hukum dan HAM, Muhammadiyah juga mengkaji Undang-Undang Zakat dan Pengelolaan Keuangan Haji, Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang APBN-P Tahun 2012, dan lain-lain. Selain itu, usaha lain yang dilakukan Muhammadiyah dalam melakukan fungsi advokasi, misalnya dalam meberikan dukungan kepada Prita Mulyasari atas rencana pengajuan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 882K/PID.SUS/2010 tanggal 12 Juli 2012, mengadvokasi sengketa aset-aset Rumah Sakit Islam, sengketa tanah wakap Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cileungi, penyelesaian atas larangan pemakaian rok oleh Akedemi Kebidanan Muhammadiyah Banda Aceh, pernyelesaian atas tanah milik persyarikatan Muhammadiyah Cabang Gombong, dan mengadvokasi penyelesaian sengketa aset Muhammadiyah Ranting Hutabalang.

109 Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah*, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Kerja*, h. 19-20.

# BAB V PENUTUP

## Kesimpulan

* 1. Dalam Islam terdapat tiga konsep politik, yaitu formalistic, substantive dan sekularistik. Meski ada perbedaan pendapat yang kontroversial mengenai corak hubungan Islam dan politik, apakah hubungannya bersifat formalistic ataukah substantive, tetapi hampir semua ulama dan pemikir muslim bersepakat bahwa dalam islam pemisahan antara keduannya adalah tidak mungkin. Untuk itu, sebagaimana Islam harus hadir dalam setiap aspek kehidupan manusia, maka demikian pula dibidang politik. Islam menberikan separangkat doktrin kehidupan politik.
	2. Melihat pada sejarah pemerintahan yang dibangun pada masa Rasulullah Saw, maka system politik *par excellent* atau sitem religious, yang seluruh politik Negara dan pekerjaan pemerintahannya diliputi oleh semangat akhlak dan jiwa agama. Sama halnya dengan Muhammadiyah dan NU, meskipun sering terjadi perbedaan pandangan dalam politik, namun di lain sisi ke dua ormas tersebut sepakat dalam berpolitik haruslah berlandaskan pada gerakan *amar ma’ruf nahi mungkar* atau gerakan dakwah.
	3. Maqashid *al-syari’ah* adalah makna dan tujuan yang hendak direalisasikan oleh Allah swt. Sebagai alasan diturungkannya syariat, demi kemaslahatan umat manusia. Dalam kajian *maqashid al-syari’ah*, kemaslahatan manusia secara umum dibagi menjadi tingkatan yaitu, *al-daruriyat* (perimer/keniscayaan), *al-hajiyyat* (sekunder/kebutuhan), dan *al-*

*tahsiniyyat* (tersier/pelengkap). *al-daruriyyat* yang menjadi pokok dan pondasi keberlansungan kehidupan manusia kemudian dibagi menjadi lima bagian yaitu, penjagaan dan pelestarian terhadap agama, penjagaan dan pelestaraian terhadap jiwa, penjagaan dan pelestaraian terhadap akal, penjagaan dan pelestarian terhadap keturunan, penjagaan dan pelestarian terhadap harta benda. Hal ini yang kemudian dikategorikan oleh ulama kotemporer sebagai *maqasid al-syari’ah al-ammah* (tujuan syariat secara umum) yang dapat dipahami sebagai tujuan umum dan nilai-nilai yang senantiasa dapat ditemukan dalam kandungan setiap atau bagian besar hukum-hukum syariat yang ditetapkan oleh Allah swt. Maka dari itu bagaimana mengimplikasikan nilai-nilai islam kedalam kehidupan sehari- hari.

## Implikasi

* 1. Sebagaimana organisasi keagamaan terbesar di indonesia, yang memiliki dasar social pada tataran akar rumput, maka NU dan Muhammadiyah diberikan hak sebagai garda terdepan dalam menberikan pendidikan politik dan juga dalam menwujudtkan demokrasi substansial di negeri ini.
	2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan, pertimbnagan, merumuskan, menbaca ulang dan merevisi hukum islam terhadap masyarakat dan khususnya peneliti yang akan menjadikan *maqashid asy syaria* sebagai inti dari syariat itu sendiri. Di samping itu, *Maqashid* asy *syaria* sebagai sentral kajian dalam penulisan dapat menberikan pemahaman yan cukup terhadap

masyarakat bahwa syariat agama senantiasa menberikan kemudahan dan kemaslahatan bagi umat islam.

* 1. Terlepas dari politik kepartaian, gerakan politik kultural kemudian menjadi dasar yang senangtiasa di lestarikan dan dikembangkan dalam menbentuk masyarakat madani dan demi penguatan *civil society* sebagaimana tujuan politik islam ke dua organisasi tersebut.

# DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media.2003)

Ahmad, Mumtaz *State, Politics, and Islam,* alih bahasa Ena Hadi, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam.* Bandung: Mizan

Ali, Sayuthi, *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktik*

al-Nabhani, Taqiyuddin, *Sistem Pemerintahan islam; Doktrin, Sejarah dan Realitas Empiri.,* Cet I Bangil; Al-Izzah, 1996

Amal, Ichlasul, *Teori Mukhtahir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996 AS.Hikam, Muhammad,”khittah dan penguatan *civil society* di indonesia: sebuah

kajian historis struktural atas NU sejak 1984”, dalam Ellayasa KH. Dharwis,

*Gus Dur, NU dan masyarakat sipil.* Yogyakarta: LKIS, 1997

As’ad, *Teologi Hunanistik*: Kajian tentang Wacana Islam Pembebas di Kalangan Pemikir Muslim Indonesia Masa Orde Baru. Surabaya: Tesis PPs Sunan Ampel, 2001

Asy’ari, Suadi, *Nalar Politik NU& Muhammadiyah: Over Crossing Java Sentris.*

Jogjakarta: LkiS, 2009

Bahansi, Ahmad Fathi, *Al Siyasah al Jinayah fial Syari’ah al Islamiyah.* Beirut Dar al Aruba : 2001.

Bruinessen, Martin van, NU Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru.

Yogyakarta: LKiS 1994

Bruinessen, *NU Tradisi Relasi Kuasa, pencarian Wacana Baru.*

Damopoli, Dr. Muljono, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah.* Makassar: Alauddin Press, 2013

Daud, Abu, *Sunan,* vol. Ed. M.M. ‘Abd al-Hamid. Kairo, 19510 Djazuli, A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta:PrenadaMedia.2003

Effendi, Djohan, *Pembauran Tanpa Membongkar Tradisi, Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur.* Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010

Efrinaldi, *Spektrum Fikih Siyasah Dan Dinamisasi Pemikiran Politik Islam Di Indonesia*. Padang; Jurnal Madania IAIN Bonjol Padang, 2013

Fadeli, H. Soeleiman dan Muhammad Subhan, *Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amali, Uswah*. Surabaya:penerbit Khalista, 2007

Fealy, Greg*, Ijtihad Politik Ulama; Sejarah NU 1952-1967.* Yogyakarta: LkiS, 2003 Fillard, Andree, *Nu Vis Negara: pencarian isi, Bentuk dan makna. Y*ogyakarta :LkiS,

1999

Haidar, M. Ali, *Nahdlatul Ulama dan Islam Di Indonesia: Pendekatan Fikih Dalam Politik.* Jakarta: Gramedia, 1994

Halim, Abdul*, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia dari Otoritas Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis Responsif.* Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2000

Harun, Nasution, *, Islam Ditinjau dari Aspeknya, Jilid I dan II.* Jakarta: UI-Press, 1979

Hidayat, Ahmad Asep dkk, *Studi Islam di Asia Tenggara.* Bandung: Pustaka Setia, 2014

Hidayat, Syamsul, “Salah Tafsir Tajdi Muhammadiyah,” *Republika,* (28 juni 2005).

Artikel ini ditulis oleh Hidayat sebagai reaksi terhadap ide *tajdid* yang diajukan oleh toko-tokoh progresif Muhammadiyah yang ingin menghidupkan liberalisme sekuler ke dalam definisi *tajdi* Muhammadiyah pada Muktamar Muhammadiyah tahun 2005.

[http://news.bisnis.com/read/20140402/355/216314/politikmuhammadiyah-ini-](http://news.bisnis.com/read/20140402/355/216314/politikmuhammadiyah-ini-penjelasan-din-syamsuddin)

[penjelasan-din-syamsuddin,](http://news.bisnis.com/read/20140402/355/216314/politikmuhammadiyah-ini-penjelasan-din-syamsuddin) diakses pada 23 Juni 2021.

[http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/01/16/mzglg8- ini-pernyataan-](http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/01/16/mzglg8-%20ini-pernyataan-sikap-muhammadiyah-hadapi-pemilu-2014)

[sikap-muhammadiyah-hadapi-pemilu-2014,](http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/01/16/mzglg8-%20ini-pernyataan-sikap-muhammadiyah-hadapi-pemilu-2014) di akses pada 23 Juni 2021.

https://april04thiem.wordpress.com/2010/11/12/studi-kepustakaan/ diakses 17 juli

2020.

<https://www.dictio.id/t/apa-saja-metode-metode-dalam-pengumpulan-data/13164>.

Diakses pada tanggal 17 juli 2020.

Jafar, Wahyu Abdu, ”Fiqih Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist”*, Al- Imarah3*, No. 1 (2018)

Jainur, Ahmad, *ideologi Kaum Reformis: Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal.* Surabaya: Ipam, 2002

Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usul fikih,* Cet I, (n p: Penerbit Amzah, 2005), h. 196

Jurdi, Syarifuddin, *Muhammadiyah dalam Dinamikan Politik Indonesia 1966-2006*.

Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010

Kamsi, Politik *Hukum Islam pada masa Orde Baru.* Diunduh pada tanggal 10-11- 2018 pada jam 10 pagi. Lihat juga di Ichtiyanto, “ Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia,” dalam Juhaya S.praja, Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan. Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya,1991.

Kartini, Kartono, *Pendidikan Politik.* Bandung: Mandiri Maju, 1996

Kassab, Akram, *Al Siyasah al Syar’iyyah, Mabadi’ wa Mafahim, Dhawabith wa Mashadie,* Makalah Jurnal Online International Union For Muslem Scholars (IUMS) dari website <http://iumsonline.org/ar/2/b9/diakses>pada tanggal 12

November 2018.

Lembaga Hikmah dan Kebiajakn Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah*, Laporan Lembaga Hikmah dan Kebiajakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Disampaikan*

Lik Arifin Mansurnoor, *Islam in Indonesia Word: Ulama of Madura.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990

Lukito, Retno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*.

Jakarta: INIS, 1998

Mahatma, Masmuni, *Paradigma Politik Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Bernegara, (Bangka Belitung: Mawa’izh Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, [https://media.neliti.com.](https://media.neliti.com/) 2017

Mahmassani, Subhi, *Arkân Huqûq al-Insân,* alih bahasa Hasanuddin, *Konsep Dasar Hak-hak Asasi Manusia, Studi Perbandingan Syari’ah Islam dan Perundang- undangan Modern.* Jakarta: Tintamas Indonesia - Pustaka Litera Antar Nusa, 1993

Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah, *Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Kerja.* Jakarta, 2014

Miskari, “Politik Hukum Islam dan Maqashid Al-Syaria*”, Al Imarah* 4, no. 1 (2019) Moesa, Ali Maschan*, Kiai NU dalam Paradigma Politik Kebangsaan*, (abstract jurnal

AL-Daulah2, no. 1 2012), <http://aldaulah.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/30>di akses pada tanggal 07-09-2019.

Muhammadiyah, PP, *Himpunan Keputusan-Keputusan pp Muhammadiyah,*

Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 1971, hlm. 15-16.

Muhtadi, Asep Saiful, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama: Pergulatan Pemikiran Politik Radikal Dan Akomodatif.* Jakarta: LP3ES, 2004

Musa, M.Yusuf, *Politik dan Negara dalam Islam.* Surabaya: Al-Ikhlas, 1970

Musolli, *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*

(Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo), [https://doi.org/10.33650/at-](https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324)

[turas.v5i1.324.](https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324) Diakses pada tanggal 8 september 2020

Musolli, *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*

Mustofa Hasan, *Aplikasi Teori Politik Islam Presfektif Kaidah-Kaidah Fikih*. Bandung: Madania, Jurnal UIN Djati Bandung, 2014

Najib, Muhammad, *ijtihad politik : poros tengah dan dinamika partai Amanat Nasional, (*Jakarta: Serambi, 2000

Nakamura, Mitsuo, *Agama dan Perubahan Politik di Indonesia: Tradisionalisme Radikal.* Surakarta:Hapsara, 1982), 23-24.

Nakamura, Mitsuo, *Muhammadiyah Mejemput Perubahan.* Jakarta: Kompas, 2005 Nambo, Abdulkadir B. dan Muhammad Rusdiyanto Puluhuluwa, *Memahami Tentang*

*Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik)*, (Gorontalo: Mimbar Jurnal Sosial Dan Pembangunan, http://ejournal,unisba,ac.id, 2005)

Nashir, Haedar, *Dinamika Politik Muhammadiyah.* Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2000

Nashir,Haerdar, *Khittah Muhammadiyah Tentang Politik,* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008), h. 88.

Nata, Abuddin, *Metodologi studi Islam.* Ed.XII; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Laporan Majelis dan Lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010-2015*. Bandung; PP Muhammadiyah, 2012

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Laporan Majelis dan Lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010-2015*

Rahardjo, M. Dawam, Masyarakat Madani: Agama, kelas menengah dan perubahan politik. Jakarta: LP3ES, 1999

Rais ,Amien, *Hubungan Antara Politik dan Dakwah; Berguru Kepada Muhammad Natsir*. Bandung: Mujahid, 2004

Rais, Amien, High Politics, dalam Kuntowijoyo dkk, Intelektualisme Muhammadiyah Menyongsong Era Baru, Bandung; Mizan, 1995

Ramlan, Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1999

Ridwan, *Paradigma Politik NU: Relasi Sunni-NU Dalam Pemikiran Politik*.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004

Siddiq, Achmad, *Pedoman Berfikir Nahdlatul Ulama (Fikiran Nahdiyah).* Jember: PMII Tjabang Djember, 1969

Suryan, Cecep a, *Kiprah Politik Dan Sejarah Organisasi Muhammadiyah Di Indonesia*. Bandung: Jurnal Ilmu Dakwah vol. 4 No. 14 [https://media.neliti.com](https://media.neliti.com/) 2019

Suwarno*, Muhammadiyah Sebagai Oposisi*. Yogyakarta : UII Press, 2002

Tarjih, PP Muhammadiyah Majelis, *Risalah Islam Bidang Ahlak,* Yogyakarta: PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, 1990

Yusuf, A.Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*.

Ed. I, Cet. IV; Jakarta; PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017

Zada, Khamami & A. Fawaid Sjadzili, *Nahdlatul Ulama: Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan.* Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010

Zahro, Ahmad, *Tradisi Inteltual NU: Lajnah Bahtsul Masa’il 1926-1999.* Yogyakarta: LKiS, 2004